



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT**
Tempat Lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 25 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Udayana RT. 001 RW. 002 Kelurahan
Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten
Ende
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS

Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT.**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;

Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT.**, dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **TITUS M. TIBO, S.H.**, dan **PETRUS LOMANLEDO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat **Titus M. Tibo & Associates**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang – Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tanggal 8 November 2016 dibawah register Nomor : 114/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST.,MT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST.,MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST.,MT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 96.900.000,- dengan memperhitungkan uang titipan barang bukti sebesar Rp. 97.000.000,- yang dititipkan Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk Negara sebesar Rp. 96.900.000,- untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Mengembalikan uang titipan Terdakwa yang tidak dirampas untuk Negara sebesar Rp. 100.000,-
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 59 sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada surat tuntutan ini dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yani M.S.P Carbonila.
9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringlyan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Teknis kegiatan PPK (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, bersama-sama dengan **Ir. L.Y.V. MARIO** selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013), **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014), (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Jalan Banteng Nomor 1 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di Desa Ngaluroga – Desa Nila, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Desa Liabeke-Desa Mudetelo, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende dan di Desa Nangaba – Desa Mbotutenda – Desa Wologai, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan

Umum (PU) menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar Rp. 34.460.225.642,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.260.482,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga pada tanggal 11 Maret 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan dengan surat nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 172/000/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip.

Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut.

- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi Perencanaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

a)

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	MIKAEL ANGELUS MAYOR

- Bahwa dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo**, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila** yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBA-YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUA N	PERKIRAA N VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I						
DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						74.500.000,00
II						
DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	40.961,41	11.084.158,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Putusan Mahkamah Agung	Pembukaan jalan dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8.825.474,03
						19.909.632,06
III		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45.296.001,01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6.655.781,17
						51.951.782,18
IV		DIVISI 7. STRUKTUR				
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519.258.510,98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23.087.325,97
						542.345.836,95
TOTAL						688.707.251,19
DIBULATKAN						688.707.250,00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						

Pembukaan Jalan NPembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

NO	NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I		DIVISI 1 UMUM				
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33.500.000,00	33.500.000,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31.500.000,00	31.500.000,00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						77.500.000,00
II		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	jenis pekerjaan	unit	jumlah	jumlah	jumlah
1		Salunggohid	M ³	784,97	44.699,25	35.087.569,66
2	3.2	Galian batu	M ³	1.302,05	252.244,76	328.435.285,96
						363.522.855,62
III	DIVISI 7. STRUKTUR					
1		Beton mutu sedang (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67
2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3		Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
						51.477.569,69
TOTAL						492.500.425,31
DIBULATKAN						492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
- 2) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening Giro nomor: 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro

sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :

1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.122.482.900,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 63.950.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 211.532.900,- (dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 74.550.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 122.450.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT., dan Yani M.S.P. Carbonila untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	9.814.000,-
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.665.000,-
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	78.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Untuk keperluan lain-lain	73.010.400,-
	Jumlah	257.989.400,-

- Bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2013 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (5), tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut, yaitu : (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran. Pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (yang berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Liabeke-Mudetelo dan Rp. 493.260.482,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) untuk Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT. bersama Ir. L.Y.V. MARIO, YANNI M.S.P CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % atau senilai Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana maka Terdakwa GABRIEL M. PANDE, ST.,MT., YANI M.S.P. CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR bersama-sama dengan meminta STANISLAUS MORE PIO untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. STANISLAUS MORE PIO kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari YANI M.S.P CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR, GEFAR, ST., dan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT.;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO, MIKAEL ANGELUS MAYOR, dan YANI M.S.P CARBONILA, walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dilampirkan, sehingga perbuatan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST, MT bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. Mario, Mikael Angelus Mayor, dan Yani M.S.P Carbonila, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

”setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Putusan Mahkamah Agung (2) putusan.mahkamahagung.go.id

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”** tetapi Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan secara menciil/mengecer. Namun demikian Ir. L.Y.V. Mario selaku pengawas pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST.,MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
1				
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/ demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH		688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN		688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen				

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau sebesar Rp. 170.105.845,48 (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Delapan Sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 105.377.054,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Seratus Empat Ratus Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen);

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli teknik dari Universitas Flores, ditemukan bobot pekerjaan dilapangan sebesar 16,76 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
JUMLAH		492,500,429.82	82,520,583.64	
DIBULATKAN		492,500,000.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				16.76
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		197,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau sebesar Rp. 82.520.583,64 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 114.479.416,36 (Seratus Empat Belas Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas
Rupiah Tiga Puluh Enam Sen);

- Bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar Rp 25.451.221.360,- (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan Peningkatan Jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa **GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T.** tersebut mendapat persetujuan dari Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat nomor :

PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	GEFAR, ST

- Bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : “Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 "kegiatan swakelola dan resiko yang cukup besar". Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBA-YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUA N	PERKIRAA N VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biayaadministrasidan lain-lain	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumahdan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71
						70.123.055,16
III DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR						
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV DIVISI 7. STRUKTUR						
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

- Bahwa dengan adanya surat Persetujuan Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 11 Juli 2014 sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;

- Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali pencairan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653.
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656.
3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659.
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660.
5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662.
6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082.

- Bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara Emma Adriana Lobo memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun penyerahan uang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo.

- Bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi sebagiannya berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V Mario dipergunakan untuk keperluan lain-lain dengan rinciannya :

- 1) melaksanakan Pekerjaan Galian Untuk Selokan, Drainase dan Saluran, Galian Tanah Biasa dan Lapis Permukaan Sirtu sebesar Rp. 283.748.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2) untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar Rp. 46.251.500,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo, dipergunakan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST, MT;

- Bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (5), tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut, yaitu : (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran. Pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian kegiatan, tidak melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkembangan pelaksanaan kegiatan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terserap dan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.MT., bersama dengan Ir. L.Y.V Mario dan Gefar, ST telah membuat Pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh Stanislaus More Pio atas permintaan dari Terdakwa dan Ir. L.Y.V. MARIO. Stanislaus More Pio dalam membuat Pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena Stanislaus More Pio dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari GEFAR, ST.;
- Bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;
- Bahwa dari laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Gefar, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola, sedangkan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa terhadap penggunaan dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Gefar, ST., telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Pasal 132 Ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”** tetapi Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan secara mencicil/mengecer. Terdakwa selaku pengendala teknis pekerjaan swakelola justru membiarkan Ir. L.Y.V. Mario selaku pengawas pekerjaan swakelola dan Gefar, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut Terdakwa membiarkan Ir. L.Y.V. Mario bersama-sama dengan Gefar, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai hanya mencapai 29.57 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN NANGABA-MBOTUTENDA-WOLOGAI TAHUN 2014				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah	950,000,052 .21	280,951,011. 25	
DIBULATKAN	950,000,000 .00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN			29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	380,000,000 .00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		99,048,988.7 5	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen			

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai Rp. 280.951.011,25 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 99.048.988,75 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen), sehingga total selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda-Walogai Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Yani M.S.P. Carbonilla (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Mikael Angelus Mayor (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Gefar, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., atau orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1)
KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, bersama-sama dengan **Ir. L.Y.V. MARIO** selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013), **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014), (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Jalan Banteng Nomor 1 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di Desa Ngaluroga – Desa Nila, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Desa Liabeke-Desa Mudetelo, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende dan di Desa Nangaba – Desa Mbotutenda – Desa Wologai, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tindakan Dana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar Rp. 34.460.225.642,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.260.482,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa **GABRIEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga pada

tanggal 11 Maret 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan dengan surat nomor : PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi Perencanaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

a)

	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	MIKAEL ANGELUS MAYOR

- Bahwa dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan

Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila yang dapat dirincikan sebagai

berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I						
		DIVISI 1 UMUM				
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						74.500.000,00
		DIVISI 2. DRAINASE				
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	40.961,41	11.084.158,04
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8.825.474,03
						19.909.632,06
		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45.296.001,01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6.655.781,17
						51.951.782,18
		DIVISI 7. STRUKTUR				
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519.258.510,98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23.087.325,97
						542.345.836,95
TOTAL						688.707.251,19
DIBULATKAN						688.707.250,00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						

Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I						
		DIVISI 1 UMUM				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	mahkamah	Majelis/genre	jenis/realisasi	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
			Ls		1,00	33.500.000,00	33.500.000,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls		1,00	31.500.000,00	31.500.000,00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls		1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls		1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
							77.500.000,00
II DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH							
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	784,97	44.699,25	35.087.569,66	
2	3.2	Galian batu	M ³	1.302,05	252.244,76	328.435.285,96	
							363.522.855,62
III DIVISI 7. STRUKTUR							
1		Beton mutu sedang (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67	
2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02	
3		Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00	
							51.477.569,69
TOTAL							492.500.425,31
DIBULATKAN							492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah							

- Bahwa dengan adanya surat Persetujuan Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
- 2) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 162/SPH-G/11/03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D

No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening Giro nomor: 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :

1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.122.482.900,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribuan Sembilan Ratus Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 63.950.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 211.532.900,- (dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 74.550.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 122.450.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gabriel Marianus Pande, ST.,MT., dan Yani M.S.P. Carbonila untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	9.814.000,-
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.665.000,-
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	78.500.000,-
4.	Untuk keperluan lain-lain	73.010.400,-
	Jumlah	257.989.400,-

- Bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende memiliki tugas antara lain melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bidang Bina Marga. Selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (5), memiliki tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran;

Terhadap pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (yang berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Liabeke-Mudetelo dan Rp. 493.260.482,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) untuk Ngaluroga-Nila tidak terserap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id swakelola tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT. bersama Ir. L.Y.V. MARIO, Yanni M.S.P Carbonilla dan Mikael Angelus Mayor telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola seakan-akan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % atau senilai Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, maka Terdakwa GABRIEL M. PANDE, ST.,MT., bersama YANI M.S.P. CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR meminta STANISLAUS MORE PIO untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. STANISLAUS MORE PIO kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari YANI M.S.P CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR, GEFAR, ST., dan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT., bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARIO, MIKAEL ANGELUS MAYOR, YANI M.S.P

CARBONILA, walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dilampirkan, sehingga perbuatan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST, MT bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. Mario, Mikael Angelus Mayor, dan Yani M.S.P Carbonila, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

”setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Pasal 132 Ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”** tetapi Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan secara mencicil/mengecer. Namun demikian Ir. L.Y.V. Mario selaku pengawas pekerjaan swakelola bersama-sama dengan Mikael Angelus Mayor, Yani M.S.P Carbonila dan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/ demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH		688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN		688,707,250.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen			

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau sebesar Rp. 170.105.845,48 (seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dcairkan sebesar Rp. 275.482.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 105.377.054,52 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen);
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli teknik dari Universitas Flores, ditemukan bobot pekerjaan dilapangan sebesar 16,76 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	51,477,569.79	0.00	0.00
JUMLAH	492,500,429.82	82,520,583.64	
DIBULATKAN	492,500,000.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen			

- Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau sebesar Rp. 82.520.583,64 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 114.479.416,36 (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen);
- Bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar Rp 25.451.221.360,- (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan Peningkatan Jalan sebanyak 18 (delapan belas) paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 (lima) paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 (tiga) paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 (dua) paket. Dari 18 (delapan belas) paket peningkatan jalan terdapat 17 (tujuh belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Banteng Nomor 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut mendapat persetujuan dari Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat nomor : PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan ijin prinsip tersebut;

- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

a)

Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
---	---	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b)	Kepala Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	GEFAR, ST

- Bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : "Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar". Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBA-YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUA N	PERKIRA AN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biayaadministrasidan lain-lain	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumahdan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.123.055,16

III DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR						
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV DIVISI 7. STRUKTUR						
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

- Bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;
- Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, telah ditarik oleh bendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali pencairan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656.

3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659.

4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660.

5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662.

6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082.

- Bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara Emma Adriana Lobo memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun penyerahan uang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo.

- Bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi sebagiannya berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V Mario dipergunakan untuk keperluan lain-lain dengan rinciannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan pekerjaan Galian Untuk Selokan, Drainase dan Saluran, Galian

Tanah Biasa dan Lapis Permukaan Sirtu sebesar Rp. 283.748.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

2) untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar Rp. 46.251.500,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berada dalam penguasaan bendahara Emma Adriana Lobo, dipergunakan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST, MT;
- Bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (5), tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut, yaitu : (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran. Pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian kegiatan, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak terserap dan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi. Untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.MT., bersama dengan Ir. L.Y.V Mario dan Gefar, ST telah membuat Pertanggungjawaban dana swakelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh Stanislaus More Pio atas permintaan dari Terdakwa dan Ir. L.Y.V. MARIO. Stanislaus More Pio dalam membuat Pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena Stanislaus More Pio dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari GEFAR, ST.;
- Bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;
- Bahwa dari laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Gefar, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola, sedangkan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap penggunaan dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014 tersebut, Terdakwa Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Gefar, ST., telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Informasi Putusan Mahkamah Agung
pusat@mahkamahagung.go.id

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Ir. L.Y.V. Mario selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) **seharusnya** berpedoman pada tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 29 huruf a, yaitu: **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”** tetapi Ir. L.Y.V. Mario tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan secara menciil/mengecer. Terdakwa selaku pengendala teknis pekerjaan swakelola justru membiarkan Ir. L.Y.V. Mario selaku pengawas pekerjaan swakelola dan Gefar, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut Terdakwa membiarkan Ir. L.Y.V. Mario bersama-sama dengan Gefar, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai hanya mencapai 29.57 %, yang dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI

HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN NANGABA - MBOTUTENDA-WOLOGAI TAHUN 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

		PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH		950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN		950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN				29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai Rp. 280.951.011,25 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ada selisih sebesar Rp. 99.048.988,75 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen), sehingga total selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda-Walogai Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yani M.S.P. Carbonilla selaku pelaksana swakelola (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Mikael Angelus Mayor selaku pelaksana swakelola (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan Gefar, ST., selaku pelaksana swakelola (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 318.905.459,63 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **EMA ADRIANA LOBO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;
 - Bahwa sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PU Kabupaten Ende Tahun 2013, alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila sebesar Rp.493.260.482,- Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo sebesar Rp.688.707.250,-.
 - Bahwa Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila adalah MIKAEL MAYOR dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo adalah YANI CARBONILLA;
 - Bahwa dana untuk kedua Paket pekerjaan swakelola tersebut sudah diajukan sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut :

NO	Uraian	Nomor & Tanggal SPP	Nomor & Tanggal SPM	Nomor & Tanggal SP2D	Jumlah Dana (Rupiah)	Rekening Tujuan
1.	Pembayaran Langsung (LS) 40 % Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende (Swakelola) atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo	157/SPP-LS/1.03.01/2013 Tgl. 01-10-2013	161/SPM-LS/1.03.01/2013 Tgl. 02-10-2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. L.Y.V. MARIO	2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 Tgl. 16-10-2013 ditanda tangani oleh PPKD Selaku Kuasa BUD AGUSTINA INE TIGA, SE	275.482.900	004.01.05.002 955-9 Bank NTT Cabang Ende an. Bendahara Pengeluaran / EMMA ADRIANA LOBO
2.	Pembayaran	158/SPP-	162/SPM-	2072/SP2D-		004.01.05.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 40 % Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende (Swakelola) atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila	197.000.000 1.03.01/2013 Tgl. 01-10-2013	LS/1.03.01/2013 Tgl. 02-10-2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. L.Y.V. MARIO	LS/1.03.01/2013 Tgl. 16-10-2013 ditanda tangani oleh PPKD Selaku Kuasa BUD AGUSTINA INE TIGA, SE	197.000.000	955-9 Bank NTT Cabang Ende an. Bendahara Pengeluaran / EMMA ADRIANA LOBO
---	---	---	--	-------------	--

- Bahwa dana untuk 2 (dua) Paket swakelola tersebut, sudah Saksi lakukan penarikan dari Bank NTT sebanyak 2 (dua) kali sesuai bukti :
- Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.122.482.900,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Total seluruhnya sebesar Rp.472.482.900,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penarikan dana atas perintah Pak Kadis Ir. L.Y.V. MARIO;
- Bahwa pengeluaran dana pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo untuk keperluan-keperluan :

No	Nama Paket Pekerjaan	Total Dana	Penarikan Uang Muka (40%)	Pengeluaran Untuk Kegiatan Pekerjaan	Pengeluaran Untuk Keperluan Lain
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1.	Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila	493.260.482	197.000.000	75.455.000	121.545.000
2.	Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo	688.707.250	275.482.900	63.950.000	211.532.900
	Jumlah	1.181.967.732	472.482.900	139.405.000	333.077.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa penggunaan dana sesuai catatan Saksi banyak yang dipergunakan untuk keperluan lain, selain kegiatan swakelola;

- Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut Saksi lakukan di kantor Dinas PU Kabupaten Ende dan kalau ada yang butuh di luar jam kantor biasanya langsung ambil di rumah Saksi karena uangnya Saksi bawa ke rumah. Biasanya yang datang ambil uang di rumah itu, Pak GABRIEL dan Pak YANI CARBONILLA;
- Bahwa dana pekerjaan swakelola tahun 2013 Saksi bawa dan simpan di rumah karena brankas di kantor sudah rusak sehingga Saksi merasa tidak aman untuk menyimpan uang;
- Bahwa setiap pembayaran Saksi ada yang dibuat kwitansi dan ada yang tidak, tetapi Saksi mencatat semua dibuku Saksi;
- Bahwa dari dana-dana yang dipergunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan swakelola ada yang dipinjam oleh Pak. Gabriel, Pak Yani Carbonila dan pihak lain atas persetujuan dari Pak. Gabriel;
- Bahwa Saksi belum pernah terima pengembalian dana dari para peminjam dana tersebut;
- Bahwa biasanya mereka minta uang langsung ke Saksi baik ke rumah Saksi maupun di kantor. Tetapi lebih banyak mereka minta di kantor, Saksi kasi saja uangnya karena mereka adalah pengelola swakelola pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas permintaan dana oleh Kepala Bidang Bina Marga saudari GABRIEL M. PANDE dan saudari YANI CARBONILLA Saksi juga kurang tahu apakah mereka sudah lapor kepala dinas atau tidak;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum saudari Ir. L.Y.V. MARIO tidak pernah melakukan pengecekan penggunaan dana swakelola yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa terhadap penggunaan dana 40% tersebut telah dibuatkan SPJ dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo 2013 dibuat untuk diserahkan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawaban dana swakelola wajib dibuat laporannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan fisik sudah dikerjakan, biasanya Saksi hanya terima administrasinya saja dari bidang yang bersangkutan;
- Bahwa waktu Saksi terima pertanggungjawaban keuangan swakelola, Saksi tidak ingat waktu pastinya tapi masih di tahun 2013. Saksi lupa Saksi terima dari siapa SPJ itu, tetapi biasanya yang antar SPJ dari Bidang Bina Marga;
- Bahwa penerima dananya tahu bahwa uang yang diberikan kepada mereka adalah uang swakelola karena waktu itu dana rutin belum diajukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat SPJ adalah STANISLAUS MORE PIO staf kontrak di Bidang Pengairan;
- Bahwa menurut Saksi, SPJ tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena berbeda dengan pembayaran-pembayaran yang Saksi lakukan sesuai catatan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pengeluaran uang untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 sebesar Rp. 75.455.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan yang terakhir tanggal 10 Pebruari 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengeluaran tersebut juga disertai dengan bukti pengeluaran dari Saksi selaku bendahara pengeluaran kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan dana sebesar Rp. 75.455.000,- berdasarkan permohonan dari Mikael Mayor selaku pelaksana swakelola mengetahui Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi jelaskan, pengeluaran untuk pekerjaan Liabeke-Mudetelo sebesar Rp. 63.950.000,- tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan yang terakhir tanggal 24 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak dapat mengeluarkan tersebut juga disertai dengan bukti pengeluaran dari Saksi selaku bendahara pengeluaran kepada yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan dana sebesar Rp. 63.950.000,- berdasarkan permohonan dari Yani Carbonilla selaku pelaksana swakelola mengetahui Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa dana swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo selain dipergunakan untuk pekerjaan juga dipergunakan oleh Ir. L.Y.V.Mario sebesar Rp. 9.814.000,- dipergunakan oleh Gabriel Marianus Pande sebesar Rp. 96.665.000,- dipergunakan oleh Yani Carbonilla sebesar Rp. 78.500.000,- dan untuk kegiatan lain-lain yang tidak termasuk kegiatan swakelola sebesar Rp. 73.010.400,- sebagaimana dalam buku catatan Saksi yang telah ditunjukkan dan dibenarkan Saksi didepan persidangan;
- Bahwa untuk keperluan lain-lain, diantaranya dibayarkan sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kepada sdr. Lukas + Chely da costa, atas pembelian bronjong untuk penahan abrasi di Ndao Ende, Rp. 3.500.000,- dipinjam oleh Gefar, ST, Rp. 1.800.000,- untuk pembelian tiket dari Kupang ke Ende, Rp. 1.500.000,- dipinjam oleh Libertus Lenggo, Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran majalah, Rp. 2.700.000,- untuk Babinsa, berdasarkan perintah dari Kadis PU Kabupaten Ende;
- Bahwa dana-dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Ir. L.Y.V Mario, Gabriel Marianus Pande dan Yani Carbonilla semuanya berasal dari dana swakelola, dan mereka mengetahui hal tersebut karena pada saat mereka meminta dana tersebut mereka mengetahui bahwa dana rutin belum dicairkan dan saat itu hanya ada dana swakelola saja;
- Bahwa setelah pencairan dana swakelola 2 (dua) kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, hanya dana tersebut saja yang Saksi simpan, sedangkan dana rutin dan dana lain-lain belum ada;
- Bahwa dana swakelola Liabeke-Mudetelo dan Ngaluroga-Nila habis pada sekitar Bulan Pebruari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengajuan dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 sudah Saksi ajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.050/SPP-LS/1.03.01/2014 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Atas SPP tersebut telah diterbitkan :

- SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014;
- SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014
- Bahwa dalam pengajuan tersebut SPP dan SPM ditandatangani oleh Ir. L.Y.V Mario selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi membuat pengajuan dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 atas dasar permintaan dari Bidang Bina Marga dan dananya sudah dianggarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa atas pengajuan tersebut dananya sudah Saksi lakukan penarikan di Bank NTT Cabang Ende dengan menggunakan cek giro melalui rekening No.004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende sebanyak 6 (enam) kali pencairan yaitu:
 - Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653
 - Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656
 - Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659
 - Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660
 - Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662
 - Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082
- Bahwa dana tersebut Saksi serahkan kepada Pak GEFAR sebanyak 5 (lima) kali sedangkan dana yang Saksi cairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), diPakai untuk kegiatan dinas dalam memperingati HUT Proklamasi 17 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 25.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- digunakan sebagai pembayaran pinjaman Gabriel M. Pande dari ibu Emie;

- Bahwa Saksi menyerahkan dana kepada saudara GEFAR sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atas perintah lisan dari Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO;
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada Gefar, ST Saksi selalu diberikan uang pulsa antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- oleh Gefar, ST;
- Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 dipergunakan untuk keperluan kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan untuk membayar pinjaman uang Gabriel Marianus Pande kepada Ibu Emie;
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 karena setelah Saksi melaporkan kepada Sekretaris Dinas PU Kabupaten Ende waktu itu yang dijabat oleh Ir. LEWANG FRANSISKUS;
- Bahwa waktu itu satu minggu sebelum tanggal 17 Agustus 2014 ada surat masuk dari Setda Ende ke dinas untuk mengikuti lomba pawai pembangunan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014. Pak Kadis PU Ir. L.Y.V. MARIO sedang berada di Surabaya untuk urusan dinas. Kemudian Saksi bertemu dengan Pak Sek Ir. LEWANG FRANSISKUS untuk melaporkan keinginan mengikuti kegiatan pawai pembangunan itu, dan dijawab "lakukan yang terbaik" sehingga Saksi menggunakan Rp. 25.000.000,- dari uang swakelola tersebut untuk kegiatan 17 Agustus 2014;
- Bahwa total dana yang diserahkan kepada Gefar, ST adalah sebesar Rp. 330.000.000,-;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 25.000.000 dipergunakan unatuk membayar pinjaman dan denda Pak. Gabriel Kepada Ibu Emi yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp. 20.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa Pak Gabriel telah mengembalikan uang yang dipinjam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerima SPJ swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dari Pak GEFAR pada awal bulan Desember 2014 tanggalnya Saksi tidak ingat. Total dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi kurang tahu sebabnya dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak direalisasikan seluruhnya sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) karena yang diajukan oleh pelaksana kegiatannya hanya 40%;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pinjaman dana dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 dan tidak pernah tercatat di bendahara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. **YULIUS A. BYRE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi pada tahun 1998 diangkat tenaga kontrak di Dinas PU Kabupaten Ende, tahun 2004 diangkat sebagai CPNS ditempatkan di Kecamatan Kotabaru, tahun 2007 mutasi ke Kecamatan Ndonga Timur, tahun 2007 mutasi ke Kecamatan Wolojita, dan tahun 2009 mutasi ke Bidang Marga Dinas PU Kabupaten Ende sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende sebagai Pembantu Pelaksana Swakelola Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 berdasarkan perintah lisan dari Kabid Bina Marga GABRIEL PANDE dan Pelaksana Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo YANI CARBONILA. Dasar hukum tertulis Saksi tidak tahu dan sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende saat itu adalah Ir. L.Y.V. MARIO

dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, M.T.;

- Bahwa total dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 sebesar Rp.688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun 2013;
- Bahwa seingat Saksi pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo mulai dilaksanakan sekitar bulan April 2014. Yang dikerjakan pekerjaan galian tanah biasa untuk pelebaran, galian saluran tanah dan pekerjaan beton K-175 (rabat beton) jangka waktu pelaksanaannya 3 (tiga) bulan yaitu dari April s/d Juni 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 tidak dikerjakan dalam tahun 2013, karena Saksi sebagai bawahan hanya menunggu perintah saja kapan ke lapangan Saksi pergi;
- Bahwa untuk galian tanah biasa menggunakan peralatan excavator milik toko Gloria Ende. Dikerjakan sekitar \pm 1 (satu) minggu lebih. Galian saluran sebagian besar Pakai tenaga kerja dengan peralatan piqwel dan lain-lain ada juga dikerjakan Pakai alat excavator. Pekerjaan beton K-175 (rabat beton) menggunakan tenaga kerja dan materialnya pasir, semen dan kerikil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sewa alat excavator milik toko Gloria karena diurus oleh Pak Yani Carbonilla atau Pak Kabid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, material pasir dan kerikil diambil dari Ende biasanya Saksi hanya disuruh Pak Yani Carbonilla atau Pak Kabid untuk ke lokasi pekerjaan drop material bersama dump truck yang mengangkut material. Material pasir, kerikil dan semen diambil dari Ende, tetapi Saksi tidak tahu pasti lokasi diambilnya material tersebut karena Saksi hanya disuruh mengantar material yang sudah ada di dump truck dan diparkir di Kantor Dinas PU Ende;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, upah tenaga kerja dihitung borongan, nominalnya Saksi tidak tahu karena langsung diurus dengan Pak Yani Carbonilla dan Pak Kabid. Yang menghubungi tenaga kerja Pak Lamber Lengo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya Saksi kekurangan material Saksi dapat informasi dari tenaga kerja di lapangan. Setelah itu Saksi laporkan kepada Pak YANI CARBONILLA atau Pak Kabid. Selanjutnya Pak YANI CARBONILLA atau Pak Kabid yang mengurus dananya sampai dengan pengangkutannya kemudian Saksi yang disuruh mengantar bersama dump truck ke lokasi. Menyangkut upah tukang Saksi pernah bayar untuk panjar upah tukang kepada saudara MARTINUS MBETE sebanyak 2(dua) kali yaitu, pada tanggal 24 Mei 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai pembantu pelaksana Saksi tidak punya kewajiban untuk membuat laporan-laporan tersebut melainkan Pelaksana;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Saksi pernah melakukan perjalanan Ende-Kupang bersama 2 (dua) orang teman di Bina Marga dalam mengikuti kegiatan Dinas PU Propinsi NTT. Waktu itu kami hanya dikasi uang transportasi Ende-Kupang PP dan pulangny kami ada serahkan SPPD dan tiket kepada Bendahara. Kami juga tidak tahu uangnya yang diserahkan kepada kami berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima upah/honor dari pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Laibeke-Mudetelo 2013;
- Bahwa tanda tangan pada semua dokumen yang ditunjukkan tersebut benar tanda tangan Saksi. Cerita hingga Saksi tanda tangani dokumen/kwitansi yang ditunjukkan tersebut adalah lupa hari dan tanggal Saksi dipanggil oleh Pelaksana Pak YANI CARBONILA ke ruangan Pak Kabid GABRIEL PANDE lalu Pak YANI menyodorkan kwitansi untuk Saksi tanda tangani kwitansi yang ditunjukkan tersebut sambil Pak. YANI dan Pak GABRIEL PANDE berkata "tanda tangani kwitansi ini untuk di SPJ supaya dana lanjutan bisa keluar", Saksi tidak baca lagi isinya lalu Saksi tanda tangan saja karena saat itu percaya dengan atasan Pak YANI dan Pak GABRIEL PANDE;

Tentang isinya dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:

- KWITANSI, pembelian Pelumas Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker, Total **Rp.24.192.000,-** tanggal 28 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KWITANSI, pembelian Spare Part untuk Exavator dan Buldozer, Total **Rp.10.384.900,-** tanggal 28 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu;
- KWITANSI, pembelian Material berupa kayu perancah, Total **Rp.6.600,-** tanggal 31 Oktober 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu dan setahu Saksi hanya 1 kubik saja atau bukan 2 kubik;
- KWITANSI, pembelian Semen Portaland, Total **Rp.86.505.500,-** tanggal 01 Nopember 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, dan setahu Saksi hanya 3 dump truk;
- KWITANSI, pembelian Bahan Timbunan, Total **Rp.2.270.100,-** tanggal 16 Nopember 2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, dan setahu Saksi bahan timbunan tidak diadakan dan tidak ada dikerjakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Laibeke-Mudetelo;
- KWITANSI, pembelian Pasir,- dan pembelian Agregat Kasar Total **Rp. 59.865.200,-** tanggal 23 Oktober 2013, Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, namun Saksi pernah mengantar/dropping sebanyak pasir 8 dump dan Agregat Kasar 6 dump;
- KWITANSI, pembelian batu kali, Total **Rp. 18.816.300,-** tanggal 23 Oktober 2013; pengadaan bahan/alat-alat tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu, dan untuk batu kali tidak pernah digunakan/dikerjakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Laibeke-Mudetelo;
- KWITANSI, pembelian Paku, Total **Rp. 187.550,-** tanggal 07 Nopember 2013, benar Saksi yang beli yang uangnya Saksi terima dari bendahara EMMA LOBO;
- KWITANSI, pembelian alat bantu, Total **Rp. 5.996.550,-** tanggal 04 Nopember 2013; benar Saksi yang beli yang uangnya Saksi terima dari bendahara EMMA LOBO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi pembelian solar, Total **Rp. 42.773.450,-** tanggal 24 Oktober

2013; Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengadaan bahan solar tersebut dan siapa yang mengadakannya/mengurus Saksi tidak tahu;

- KWITANSI, biaya akomodasi, Total **Rp. 2.000.000,-** tanggal 31 Desember 2013, benar Saksi pernah terima uang dari Bendahara EMMA LOBO untuk ke lokasi sekitar 5 kali bersama Pak. LAMBER untuk beli makan minum dll;
- KWITANSI, biaya upah, Total **Rp. 13.616.550,-** tanggal 16 Nopember 2013; Saksi hanya pernah membayar upah buruh dalam bentuk panjar sekitar Rp.2.000.000,-, yang uangnya Saksi terima dari bendahara EMMA LOBO, selebihnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YAKOBUS SARE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tahun 2014;
- Bahwa Saksi hanya ikut dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Tahun 2013 sebagai operator alat Excavator;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 Saksi diperintah Kepala UPTD untuk kerja di Ngaluroga-Nila memakai alat excavator (breker);
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan Saksi adalah buka jalan dan galian;
- Bahwa alat excavator tersebut mobilisasi dari Kotabaru ke Ngaluroga dan milik Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kerja selama 3 (tiga) minggu sekitar 18 (delapan belas) hari kerja;
- Bahwa Saksi bekerja rata-rata 9 (sembilan) jam setiap hari;
- Bahwa sesuai pengajuan Saksi kepada Pak MAYOR selaku pelaksana swakelola, kebutuhan peralatan dan makan minum untuk kerja di Ngaluroga-Nila seluruhnya sebesar Rp. 43.812.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengajuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa biasanya Saksi dengan Pak MAYOR sama-sama ke bendahara ibu EMMA dan ibu EMMA yang menyerahkan uang kepada Saksi sesuai pengajuan Saksi;
- Bahwa pengajuan kebutuhan peralatan kepada MIKAEL MAYOR adalah untuk pembelian bahan bakar solar, oli, dan suku cadang
- Bahwa Solar Saksi yang beli di SPBU Waemantar dan juga SPBU Paupire. Oli dan suku cadang beli di toko Kelimutu dan toko Surya Motor. Dan untuk biaya makan minum biasanya Saksi beli beras dan kasi uang lauk di tempat penginapan;
- Bahwa hasil pekerjaan Saksi tidak ukur tetapi Saksi perkiraan sekitar \pm 1(satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada yang mengawasi selama Saksi melaksanakan kegiatan pekerjaan galian tanah/batu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan gambar pekerjaan maupun RAB oleh Pak MAYOR selaku pelaksana swakelola sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa sesuai pemberitahuan pelaksana MIKAEL MAYOR batas awalnya dari ujung rabat di Desa Ngaluroga sampai ke Desa Nila. Tetapi yang kami kerjakan dari ujung rabat Desa Ngaluroga sampai di Lisefego (masih termasuk wilayah Desa Ngaluroga);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana untuk mobilisasi alat dari Yani Carbonilla;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima honor atau upah selama melaksanakan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MAXIMUS MORITS KOPA AWE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 ada kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga

– Nila tahun 2013, sedangkan kegiatan peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo Saksi tidak mengetahuinya dan tidak terlibat sama sekali;

- Bahwa Saksi hanya terlibat untuk membuat perincian kebutuhan kegiatan operator sehubungan dengan alat berat
- Bahwa Saksi membuat perincian biaya kebutuhan untuk mobilisasi atas dasar permintaan operator, karena tugas Saksi di PU sebagai mekanik di UPTD Peralatan
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke lokasi tersebut, karena tugas Saksi hanya menyediakan peralatan, namun apabila ada kerusakan alat berat di lokasi yang operator tidak bisa meng-*handle* biasanya Saksi turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali membuat perincian kebutuhan biaya untuk kegiatan swakelola pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila;
- Bahwa prosedur Saksi dalam membuat perincian kebutuhan biaya kegiatan swakelola pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, yaitu biasanya Saksi dipanggil ke Dinas dan disampaikan akan ada mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan, sehingga kemudian Saksi memanggil operator dan Saksi tanyakan kepada operator alat berat termasuk sopir truck tronton peralatan apa saja yang dibutuhkan (solar, oli, pengawalan, termasuk makan minum). Berdasarkan hasil pembicaraan Saksi dengan operator tersebut, kemudian Saksi membuat rincian kebutuhan biaya mobilisasi dan peralatan;
- Bahwa rincian kebutuhan dana yang Saksi buat dalam bentuk tulisan tangan;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen asli (tulisan tangan) yang ditunjukkan berupa Kebutuhan Mobilisasi Excavator PC 200-7 dari Kota Baru – Ngaluroga bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 12.125.000,-, Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari operator (Yakobus Sare), uang tersebut telah diambil dari bendahara dan Saksi serahkan kepada Yakobus Sare untuk mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen asli (tulisan tangan) yang ditunjukkan berupa Kebutuhan Mobilisasi tanggal 28 Nopember 2013, sebesar Rp. 1.920.000,- Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari operator (Yakobus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sare, yang bersangkutan diambil dari bendahara dan sudah diserahkan kepada

Yakobus Sare;

- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) Kebutuhan Mobilisasi alat berat dari Kota Baru ke Ngaluroga tanggal 29 Nopember 2013 dan kuitansi dari bendahara pengeluaran tanggal 29 Nopember 2013 untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi menjelaskan Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengajuan tersebut karena bukan Saksi yang buat dan Saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) untuk kebutuhan Pekerjaan Swakelola Ngaluroga tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 14.690.000,-, Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari Operator, dan uang tersebut telah dicairkan dari bendahara dan diserahkan kepada operator;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) untuk kebutuhan Pekerjaan Swakelola Ngaluroga tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 16.010.000,-, Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari operator Yakobus Sare, dana tersebut telah dicairkan dari bendahara dan diserahkan kepada operator;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen asli (tulisan tangan) untuk Mobilisasi dari Kota Baru – Maumere – Ende tanggal 12 Desember 2013 dan kuitansi dari bendahara pengeluaran tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi jelaskan dokumen perincian tersebut adalah tulisan tangan Saksi / Saksi yang membuat berdasarkan permintaan dari sopir tronton Damasius Dhoja, dan uang tersebut telah dicairkan dari bendahara dan diserahkan kepada sopir tronton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Swakelola peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 Saksi ikut mengerjakan Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebagai Operator Loader;
- Bahwa selain sebagai operator, Saksi juga menyewakan dump truck untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan Saksi berupa pelebaran jalan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan swakelola tersebut adalah Gefar, ST
- Bahwa Saksi Mulai kerja tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 selama 26 hari kerja;
- Bahwa Material yang Pakai sirtu diambil dari bekas galian dari lokasi pekerjaan, dan tidak pernah dibeli dari tempat lain;
- Bahwa sirtu yang diambil hanya dihampar pada beberapa tempat yang berlubang/ada cekungan saja;
- Bahwa rata-rata setiap hari Saksi kerja 9 jam kadang-kadang lebih dari 9 jam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa Loader milik Dinas PU Kabupaten Ende dan tangki isinya solar sebanyak 200 liter. dan dump truck tangki kosong isinya solar sebanyak 100 liter;
- Bahwa Loader dan Bulldozer hampir setiap hari selalu beroperasi dan yang lainnya tidak setiap hari tergantung kebutuhan di lapangan;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan GEFAR menyangkut sewa dump truck per-hari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-buah sudah termasuk bahan bakar. Jadi untuk 2(dua) buah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari biaya sewa kendaraan total seluruhnya sebesar Rp.41.600.000,- baru dibayar oleh GEFAR sebesar Rp. 23.600.000,-;
- Bahwa untuk pengadaan solar untuk kebutuhan operasional peralatan di lokasi pekerjaan biasanya dibeli sesuai kebutuhan. Saksi biasanya layani ada 4 (empat) alat yaitu : vibro, excavator, loader dan greder. Sedangkan untuk peralatan bulldozer diurus sendiri oleh operatornya. Biasanya Saksi membeli solar di SPBU Paupire Ende seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliter dengan cara diisi di tangki dump truck lalu ditap (disalin/dipindahkan) selanjutnya diisi di tangki alat berat;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Nangaba-Boafeo-Wologai ada ganti kuku loader sebanyak 1 kali seharga ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian ada isman yang membeli bensin sebanyak 20 liter seharga ± Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi ada tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari GEFAR untuk kebutuhan pembelian solar, tetapi jumlah yang tertera pada kuitansi tersebut tidak benar, Saksi tanda tangan kuitansi tersebut karena GEFAR berjanji akan melunasi biaya sewa dump truck yang disewa dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **HIRONIMUS POTA, dibawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan swakelola Liabeke-Mudetelo tahun 2013, Saksi baru mengetahui kalau Saksi merupakan pembantu pelaksana pekerjaan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 ketika Saksi diminta oleh Yani Carbonila untuk menandatangani Laporan Harian dan Laporan Mingguan pekerjaan serta sebagian kuitansi pekerjaan swakelola Liabeke-Mudetelo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui fisik pekerjaan liabeke-mudetelo dilapangan karena Saksi tidak pernah datang dilokasi pekerjaan dan tidak pernah melakukan pengukuran pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi mau menandatangani laporan harian dan laporan mingguan pelaksanaan pekerjaan liabeke-mudetelo serta sebagian kuitansi untuk SPJ tersebut karena diperintah oleh Yani Carbonila;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan perkembangan pekerjaan dan kuitansi SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi juga dilibatkan sebagai pembantu pelaksana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Saksi tidak disampaikan mengenai tugas pokok Saksi sebagai pembantu pelaksana, dan dalam perjalanannya Saksi juga tidak pernah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pekerjaan tersebut, Saksi hanya turun 1 (satu) kali saja, dan waktu itu bersama dengan staf Dinas PU yang lainnya;

- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi turun bersama dengan GEFAR, ST, GABRIEL MARIANUS PANDE, ST dan YANI M.S.P CARBONILLA;
 - Bahwa pada saat itu kami turun hanya melakukan peninjauan saja
 - Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014, sedang ada pekerjaan galian.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014.
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014
 - Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen berupa laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014. Terhadap dokumen yang Saksi tandatangani tersebut, Saksi jelaskan, Bahwa terhadap dokumen tersebut, memang benar tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan tersebut, karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan mengenai tanda tangan tersebut, Saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan saja karena nama Saksi termasuk dalam struktur pelaksana kegiatan swakelola.
 - Bahwa pada saat menandatangani laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 tersebut, Saksi tidak melakukan pengecekan dengan reailsasi fisik di lapangan.
 - Bahwa pada saat Saksi menandatangani laporan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 mengenai waktunya Saksi sudah tidak ingat, sedangkan yang menyodorkan dokumen untuk Saksi tanda tangan adalah GEFAR, ST.
 - Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen berupa SPJ pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 berupa :
1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/146/BM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, belanja Pelumas Excavator, Dumptruck, Motor Grader, Vibratory Roller, Weel Loader dari CV ENAM BERSAKSI senilai Rp. 76.068.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/165.b/BM/VIII/2014 tanggal 15

Agustus 2014, belanja Sirtu dari CV MITRA JAYA senilai Rp. 72.999.300,-

3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/163/BM/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, belanja kebutuhan Excavator, Buldozer, Wheel Loader, Tronton dan Dump Truck dari CV MITRA JAYA senilai Rp. 58.081.200,-

4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PU.620/165/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, belanja Bahan timbunan dari CV MITRA JAYA senilai Rp. 10.678.200,-

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai waktunya bertandatangan Saksi sudah tidak ingat, sedangkan yang menyodorkan dokumen untuk Saksi tanda tangan adalah GEFAR, ST. Dan saat itu Gefar menyampaikan kalau Pak Kadis meminta agar Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan dokumen berupa SPJ pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014 berupa : Kuitansi tanggal 20 Agustus 2014 untuk pembayaran Biaya Upah Galian untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air = 336 M³, Timbunan Biasa = 370 M³, Galian Biasa = 4.912,15 M³ dan Pekerjaan Lapis Sirtu = 700 M³ Pada Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Kecamatan Ende Tahun Anggaran 2014 Bidang Bina Marga Dinas PU kepada LONGGINUS JAYA senilai Rp. 3.240.000,-, Saksi menjelaskan Bahwa tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi, maksudnya ada orang lain yang meniru tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Ir. LEWANG FRANSISKUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk Kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo, pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi pada tahun 1994 diangkat menjadi PNS bertugas di Bidang Bina Marga, pada tahun 1996 diangkat dalam jabatan Kepala Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, pada tahun 1998 diangkat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2009 diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende, pada tahun 2012 diangkat dalam jabatan Sekretaris Dinas PU Kabupaten Ende, dan pada tahun 2014 diangkat dalam jabatan Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sampai sekarang;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sejak bulan September 2014;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 ada kegiatan swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo, total dananya sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila total dananya sebesar Rp. 493.260.284,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat) sumber dananya dari APBD II Kabupaten Ende TA 2013, dilaksanakan sendiri oleh Dinas PU Kabupaten Ende sendiri;
- Bahwa dasar kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola karena ada ijin prinsip dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende saat itu;
- Bahwa terkait ada berapa tim yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola kurang memahami, karena Saksi tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Dinas saat itu, dan semuanya Kepala Dinas yang menunjuk dan meng-*handle* langsung;
- Bahwa terkait siapa yang menunjuk panitia dan anggota tim, Saksi kurang memahami hal tersebut, karena semuanya Kepala Dinas yang menunjuk dan meng-*handle* langsung;
- Bahwa Kepala Dinas saat itu adalah Ir. L.Y. V. Mario;
- Bahwa Untuk kegiatan tersebut Saksi tidak terlalu dilibatkan, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada kendala atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPP atau SPM pengajuan dana untuk kegiatan swakelola tersebut karena Saksi tidak pernah diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas PU saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kegiatan swakelola tersebut dimulai;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan kegiatan swakelola tersebut hanya dari laporan yang diberikan oleh setiap pelaksana pada akhir tahun yang kemudian dijadikan sebagai laporan kegiatan dan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bawa setahu Saksi berdasarkan laporan keuangan Di Dinas PU sampai dengan 31 Desember 2013 untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga – Nilai dananya sudah dicairkan sebesar 39,94 % yaitu sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan nilai fisik sama 39,94 %, sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dananya sudah dicairkan 40 % yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan fisik yang dilaporkan juga sebesar 40 %;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan realisasi fisik dan keuangan sudah tersebut sesuai dengan progres fisik pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terhadap kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga – Nila yang tidak selesai tersebut, sudah kami ajukan kembali untuk penganggaran kegiatan tersebut, dan sudah ditetapkan dalam APBD II tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan, besar anggaran yang muncul di APBD II tahun 2014, yaitu untuk kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo sebesar Rp. 413.225.000,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk kegiatan Pembukaan jalan Ngaluroga – Nila sebesar Rp. 295.950.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Kepala Dinas PU pada bulan September 2014, dan kemudian dari Bidang Bina Marga ada mengajukan untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan (penyelesaian) untuk 2 (dua) kegiatan swakelola tersebut, saat itu Saksi meminta laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keuangan dan pelaksanaan fisik pekerjaan, namun ternyata tidak disampaikan;

- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tidak pernah meminta bendahara untuk menggunakan dana swakelola untuk mengikuti kegiatan perayaan 17 Agustus 2014;
- Bahwa dari kegiatan swakelola tersebut Saksi tidak menerima honor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **STANISLAUS MORE PIO**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende pada Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila Tahun 2013 serta peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2005 berdasarkan SK Bupati Ende Saksi diangkat sebagai Pegawai Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende bertugas di Sekretariat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Bidang Pengairan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staf administrasi pada Dinas PU Kab. Ende;
- Bahwa Saksi dilibatkan hanya membantu mengetik SPJ 40% atas Paket-Paket Pekerjaan Swakelola pada Bidang Bina Marga yaitu, Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila, Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke Mudetelo Tahun 2013 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengetik SPJ tersebut, untuk yang tahun 2013 Pak YANI CARBONILLA dan Pak GABRIEL PANDE (Kabid Bina Marga). Sedangkan untuk yang tahun 2014 yang meminta bantuan Saksi mengetik SPJ adalah Pelaksananya Pak GEFAR yang mengatakan Pak. Mario meminta bantuan mengetik SPJ tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai menyetik SPJ untuk yang tahun 2013 sekitar akhir tahun 2013 dan untuk yang tahun 2014 Saksi tidak ingat pasti bulannya 2014;

- Bahwa dalam pembuatan SPJ Saksi diberikan dokumen program swakelola dari pelaksanaannya dan kalau ada yang Saksi belum paham Saksi minta penjelasan dari pelaksanaannya. Selanjutnya yang Saksi kerjakan yaitu menyetik kwitansi, SPK, Nota Pesanan dan setelah selesai menyetik Saksi serahkan kepada pelaksanaannya. Untuk pembelian/pengadaan material rincian barang dan harganya dibuat sendiri oleh pelaksanaannya;
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada pelaksana adalah SPJ yang belum ditanda tangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam kwitansi, SPK, Nota Pesanan tersebut. Yang meminta tanda tangan kepada pihak-pihak yang terkait adalah pelaksanaannya;
- Bahwa nama-nama pihak-pihak yang ada didalam kwitansi tersebut diberikan oleh masing-masing pelaksana dan Kabid Binamarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 40% atau tidak karena SPJ yang Saksi buat sesuai arahak pelaksana dibuat menyesuaikan dengan dana yang telah dicairkan;
- Bahwa biasanya pelaksanaannya hanya memberi Saksi uang untuk makan saja;
- Bahwa Saksi sering diminta bantuan untuk membuat SPJ untuk pekerjaan-pekerjaan swakelola di Dinas PU;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukkan berupa SPJ atas penggunaan dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 senilai Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya tersebut yang Saksi ketik sesuai permintaan Pak Gefar yang menyampaikan Bahwa itu atas permintaan dari Pak. Mario;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukkan berupa dokumen pertanggungjawaban berupa Kwitansi tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/240.b/BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/242.a/BM/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/243.f/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/246/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, untuk pembelian batu kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 18.816.300,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV Agogo, Kuitansi tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembelian BBM untuk Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo senilai Rp. 42.773.450,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada SPBU Pertamina Ende di kilo III, Kuitansi tanggal 28 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/243.h/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/246.c/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/249.b/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/250.b/BM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, untuk spare part exavator dan buldozer kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 10.384.900,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/240.a/BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/242/BM/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/243.e/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/246.a/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, untuk pembelian pasir sebanyak 102 M³ dan agregat kasar sebanyak 102 kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 59.865.200,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV Agogo, Kuitansi tanggal 02 November 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/249.c/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/251.c/BM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/252.c/BM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/255.c/BM/X/2013 tanggal 02 Nopember 2013, untuk Pelumas Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila, senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 01 Nopember 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/248/BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/250/BM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/252.a/BM/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/254/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.BM/X/2013 tanggal 01 Nopember 2013, untuk pembelian semen portlan @ 40 kg sebanyak 1.393 zak kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 86.505.300,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu tiga ratus rupiah) kepada CV Pelangi, Kuitansi tanggal 02 November 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/249.d/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/251.b/BM/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/252.d/BM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/255.d/BM/X/2013 tanggal 02 Nopember 2013, untuk keperluan exavator, buldozer, dumptruck toyota EB 2170 AA dan dumptruck toyota EB 9488 A kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila senilai Rp. 25.676.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 02 November 2013, Surat Perintah Kerja nomor : PU.620/243.g/BM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) nomor : PU.620/246.b/BM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : PU.620/249.a/BM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Serah Terima Barang nomor : PU.620/250.a/BM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, untuk Pelumas Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo, senilai Rp. 24.192.000,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua rupiah) kepada CV Mitra Jaya, Kuitansi tanggal 29 Oktober 2013, untuk biaya pembelian alat bantu pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 7.675.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Pelangi, Kuitansi tanggal 12 Nopember 2013, untuk biaya akomodasi pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Martinus Dedo, Kuitansi tanpa tanggal, untuk biaya upah pekerjaan galian tanah biasa dan galian batu pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 12.112.000,- (dua belas juta seratus dua belas ribu rupiah) kepada Silvester Djebaut, Kuitansi tanggal 24 Oktober 2013, untuk pembelian BBM untuk Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila senilai Rp. 56.524.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada SPBU Pertamina Ende di kilo III, Kuitansi tanggal 07 Nopember 2013, untuk pembelian BBM untuk Wheel Loader, Dump Truck, Contener Mixer dan Water Tanker pada pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 53.263.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada SPBU Pertamina Ende di kilo III, Kuitansi tanggal 16 Nopember 2013, untuk biaya upah pekerjaan galian selokan drainase, pekerjaan pasangan batu, dll pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo senilai Rp. 13.616.550,- (tiga belas juta enam ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Gregorius Gebo, Saksi jelaskan dokumen tersebut Saksi ketik atas permintaan Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande. Saat itu Saksi hanya diminta membuat dokumennya saja, sedangkan mengenai isinya merupakan data yang diberikan oleh Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande, dan Saksi tidak tahu mengenai isinya apakah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Dan setelah selesai Saksi mengetik, Saksi print rangkap 5 (lima) dan semuanya Saksi serahkan kepada Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande.

- Bahwa saat itu Saksi menerima dokumen untuk dibuatkan pertanggungjawaban sudah untuk 2 (dua) kegiatan swakelola, yaitu Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, dan yang menyerahkan dokumen kepada Saksi adalah Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande.
- Bahwa nilai total pertanggungjawaban kegiatan yang Saksi ketik/buat untuk kegiatan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo sesuai dengan nilai total kegiatan yang sudah dicairkan, yaitu untuk Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo sebesar Rp. 275.482.900,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa semua angka atau nilai pertanggungjawaban yang menentukan adalah Pak Yani Carbonila dan Pak Gabriel M Pande, sedangkan tugas Saksi hanya mengetikkan angka dan data yang Saksi peroleh tersebut kedalam dokumen pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **MARIA ERNIATI HARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013 serta peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;

- Bahwa sejak Tahun 2010 Saksi bekerja di PT. AGOGO GOLDEN GROUP sebagai Pegawai. Pada tahun 2013 Saksi ditunjuk sebagai Direktris ENAM BERSAUDARA;
- Bahwa cerita singkat ketika Saksi bekerja sebagai Pegawai pada PT. AGOGO GOLDEN GROUP kemudian pada bulan Oktober 2013 ROSALINDA RATU TAGA selaku Direktur ENAM BERSAUDARA mengundurkan diri kemudian Saksi diangkat oleh Pimpinan PT. AGOGO GOLDEN GROUP bernama FRANGKY RATU TAGA sebagai Direktris CV. ENAM BERSAUDARA menggantikan ROSALINDA RATU TAGA yang adalah kakak kandung FRANGKY RATU TAGA, alasan ROSALINDA RATU TAGA mengundurkan diri karena mengikuti suami ke Bajawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang siapa yang mengerjakan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat/dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013 yaitu berupa kuitansi-kuitansi;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen untuk Saksi tanda tangani adalah Pak Gabriel Marianus Pande dan Pak. Yani Carbonilla untuk tahun 2013 dan Pak. Gefar untuk pekerjaan tahun 2014;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani dokumen berupa kuitansi, didalamnya telah ditandatangani oleh orang lain termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum sehingga Saksi meruPakan orang terakhir yang menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi meruPakan dokumen yang diserahkan oleh Pak. Gabriel Marianus Pande dan Pak. Yani Carbonilla untuk Saksi tandatangani yaitu :
 - KWITANSI tertanggal 16 Nopember 2013 sejumlah Rp.2.270.100,- untuk pembayaran Harga Urukan Biasa untuk pekerjaan Timbunan Biasa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi menandatangani dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor : PU.620/139/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan Nomor : PU.620/143/BM/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : PU/146/BM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PU/148/BM/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, dan Kwitansi No.BKU : 677, tanggal 16 Juli 2014, tanda tangan pada semua dokumen yang ditunjukkan tersebut benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya tidak benar dan dapat Saksi sampaikan Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan barang/bahan kebutuhan berupa Pelumas Excavator, Dump Truck, Motor Grader, Vibratory Roller, Wheel Loader, sejumlah Rp.76.068.000,-;

- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut dapat Saksi ceritakan Bahwa lupa hari dan tanggal siang hari bulan Juli 2014 Saksi didatangi oleh Saudari GEFAR PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di kantor Saksi di Jalan Kelimtu, kemudian Pak GEFAR menyampaikan kepada Saksi "ERNI tolong bantu tanda tangan surat-surat ini", Saksi jawab "Om GEFAR Saksi takut", dijawab Pak GEFAR "kau tanda tangan saja nanti kami yang tanggung jawab, yang lain dan Pak Kadis sudah tanda tangan", Saksi jawab "Saksi takut penjara o", dijawab Pak GEFAR "tidak apa-apa". Selanjutnya Saksi bertanya "pekerjaan apa", dijawab Pak GEFAR "pekerjaan swakelola tidak apa-apa", oleh karena Pak GEFAR bilang mereka yang tanggung jawab dan tidak apa-apa maka Saksi tidak melihat isinya lagi dan jumlah uang lalu Saksi tanda tangani. setelah Saksi tanda tangani kemudian Pak GEFAR pulang;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/imbalan dari Saudara GEBI, YANI maupun GEFAR;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pak GEBI dan Pak YANI dan Pak. GEFAR karena kalau Saksi ke kantor Dinas PU pasti bertemu dengan Pak GEBI dan Pak YANI, dan Saksi tanda tangan dokumen tersebut karena atas dasar tulus hati membantu pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013, perusahaan PT.AGOGO GOLDEN GROUP/ ENAM BERSAUDARA tidak pernah menerima transferan uang atau dalam bentuk tunai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, dan perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa mereka membeli BBM dalam jumlah sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut;

- Bahwa Saksi menandatangani KWITANSI yang ditunjukkan tersebut dapat Saksi ceritakan Bahwa lupa hari, tanggal, bulan tahun 2013 Saksi didatangi oleh orang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende namun Saksi lupa orangnya bertempat di kantor SPBU Jl. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Saksi "ibu tolong tanda tangan kwitansi pembelian BBM dari dinas PU", selanjutnya Saksi tanda tangan kwitansi tersebut dengan tanpa bertanya lagi;
- Bahwa Saksi mau menandatangani ke 3 (tiga) kwitansi tersebut karena orang Dinas PU tersebut menjanjikan akan membeli di UD SPBU ALVANI JAYA ABADI, dan setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende sekarang ini dan setelah Saksi mengecek di pembukuan ternyata sampai dengan saat ini tidak ada tranSaksi pembelian sejumlah sebagaimana dalam kwitansi yang ditunjukkan kepada Saksi, dan baru Saksi sadari Bahwa Saksi telah tertipu;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/imbalan dari orang yang memberi tanda tangan kwitansi tersebut;
- Bahwa pada SPBU kami yang dijual BBM solar hanya harga Industri karena ditunjuk oleh Depot Pertamina Ende, sedangkan untuk harga subsidi tidak berlaku. Bulan Oktober 2013 BBM Solar per-liter Rp.12.150,-; Bulan Nopember 2013 BBM Solar periode I per-liter Rp.12.500,-, periode II per-liter Rp.12.050,-, sedangkan bulan Desember 2013 BBM Solar per-liter periode I Rp.12.300,-, periode II Rp.12.700,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. MAGDALENA MBOLA, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Saksi bekerja di UD SPBU ALVANI JAYA ABADI sampai dengan bulan September tahun 2014. Pada bulan Oktober Saksi mengundurkan diri dan bekerja sebagai Staf di Program Studi Matematika pada Fakultas F.KIP Universitas Flores Ende sampai sekarang;

- Bahwa menurut Saksi yang menjabat sebagai Direktur UD ALVANI JAYA ABADI adalah T.A. MARCELLINO DJAMINTA. Pada tahun 2009 Saksi ditunjuk oleh Direktur untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Keuangan UD. ALVANI JAYA ABADI s/d September 2014. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Keuangan intinya antara lain : menerima hasil penjualan dari operator BBM; membuat laporan harian; membuat laporan bulanan; mengeluarkan uang untuk biaya operasional dengan persetujuan pimpinan; membayar gaji karyawan; membeli dan membuat aplikasi untuk pembelian BBM di Pertamina via Bank; menerima dan melayani pembelian BBM dari dinas-dinas pemda terkait;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembelian BBM (solar) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Nangaba, -Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan pada dokumen yang ditunjukkan berupa (Surat Perintah Kerja Nomor : PU.620/143.a/BM/VII/2014 tanggal 09 Juli 2014 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/161.a/BM/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014), yang ditunjukkan tersebut benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya tidak benar, maksud tidak benar karena Saksi tidak pernah menerima uang baik tunai maupun dalam bentuk transfer ke rekening perusahaan Nomor : 161-00-0988000-1 Bank Mandiri Cabang Ende An. UD. ALVANI JAYA ABADI sebagaimana dalam dokumen RESUME KONTRAK yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut, dan juga perusahaan UD.ALVANI JAYA ABADI tidak pernah mengadakan barang/ bahan sebagaimana dokumen yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut berawal pada bulan Juli 2014 Saksi didatangi oleh Saudari GEFAR, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di kantor SPBU Jl. Gatot Subroto, kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, kemudian Pak GEFAR menyampaikan kepada Saksi "Ibu Saksi ada bawa SPJ kami mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kasi masuk SPJ ini untuk ditandatangani dulu baru
uangnya ditransfer”, selanjutnya Saksi membaca isi SPJ tersebut lalu Saksi
tanda tangan dokumen tersebut kemudian Pak. GEFAR pulang. Biasanya
kalau SPJ sudah masuk 2-3 hari kemudian uangnya sudah ditransfer ke
rekening perusahaan, tapi ternyata setelah 2-3 hari Saksi cek tidak ada uang
yang masuk sesuai SPJ tersebut. Selanjutnya Saksi telepon Pak. GEFAR
“ini uangnya bagaimana ko belum masuk direkening kami, jadi atau tidak beli
BBM di kami?”, dijawab Pak GEFAR “tidak jadi ibu”, Saksi jawab lagi “kalau
tidak jadi tolong kembalikan berkas-berkas SPJ yang sudah Saksi
tanda tangani untuk Saksi musnahkan”, dijawab Pak GEFAR “ia nanti Saksi
kembalikan” namun hingga Saksi berhenti di SPBU dan bekerja di UNFLOR
tidak pernah dikembalikan SPJ tersebut;

- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menerima fee/imbalan dari Saudara GEFAR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara GEFAR tapi karena saat itu Pak GEFAR memakai Pakaian dinas Pemda dan sudah menjadi kebiasaan kami melayani pembelian BBM dari Dinas Pemda terkait sehingga Saksi layani untuk tanda tangani dokumen SPJ tersebut;
- Bahwa dalam masalah ini Saksi merasa telah ditipu oleh GEFAR/pihak Dinas PU Kabupaten Ende;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. **AMBROSIUS NOKA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2005 Saksi menjadi wakil direktur CV. MITRA JAYA sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas wakil Direktur antara lain mengurus surat-surat proyek, melaksanakan pekerjaan proyek dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak siapakah yang mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan barang/bahan berupa Spare Part untuk Excavator, Dump Truck, Motor Greder, Vibratory Roller dan Weel Loder; Bahan Timbunan dan Bahan Sirtu sehubungan dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan pada dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/156/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/158/BM/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014, dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.620/158.a/BM/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014, adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan isinya tidak benar karena Saksi tidak pernah mengadakan barang/bahan sebagaimana dokumen yang ditunjukkan tersebut, dan Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera didalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut sekitar bulan Desember 2014 malam hari sebelum Natal Saksi didatangi oleh Saudara GEFAR PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende di rumah Saksi di Ndonga, kemudian Pak GEFAR menyampaikan kepada Saksi "Pak Ambros tolong bantu tanda tangan surat-surat ini dulu", Saksi jawab "Saksi bisa bantu tanda tangan yang penting kamu jangan bikin susah Saksi jangan sampai dikemudian hari ada masalah kita jadi repot lagi", dijawab Pak GEFAR "tanda tangan saja nanti kami yang tanggung jawab, yang lain dan Pak Kadis sudah tanda tangan" dilanjutkan oleh Pak GEFAR "juga untuk kelengkapan administrasi saja". Oleh karena Pak GEFAR bilang mereka yang tanggung jawab dan tidak apa-apa dan pada tahun 2013 Direktur CV. Mitra Jaya (Novel Al Hasby) juga pernah dimintai tolong menandatangani dokumen untuk kelengkapan administrasi di dinas PU untuk pekerjaan swakelola sehingga Saksi tidak melihat isinya lagi dan jumlah uang dan saat itu Saksi juga lagi capek karena baru pulang kerja di Mbay sehingga Saksi tanda tangan. Setelah Saksi tanda tangani kemudian Pak GEFAR pulang. Keesokan harinya Saksi bertemu Pak GEFAR di Kantor PU Ende lalu Saksi tanya "yang tadi malam Saksi tanda tangan pekerjaan apa?", dijawab Pak GEFAR "pekerjaan swakelola", dan Saksi tidak lagi bertanya karena Saksi langsung menuju ke tempat kerja untuk melihat buruh yang sedang bekerja di situ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi selaku Saksi tidak pernah menerima fee/ imbalan dari Saudara

GEFAR;

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Saudara GEFAR karena kalau Saksi ke kantor Dinas PU pasti bertemu dengan Saudara GEFAR, selain itu Saudara GEFAR juga pernah sebagai Pengawas Lapangan pada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. MITRA JAYA;
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbututenda-Wologai Kecamatan Ende T.A. 2014, Saksi selaku Wakil Direktur CV. MITRA JAYA tidak pernah menerima transferan uang atau dalam bentuk tunai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, dan Saksi tidak pernah membayar pajak PPN/PPH sehubungan dengan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. **LIBERTUS LENGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 ada kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya kegiatan swakelola di Liabeke – Mudetelo;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi tidak ada dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende atas nama Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, M.T.;
- Bahwa setahu Saksi, Yani Carbonila sebagai pelaksana kegiatan swakelola;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi Liabeke Mudetelo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pertama kali Saksi turun ke sana untuk keperluan mencari tukang, saat itu Saksi bersama dengan Gabriel Pande, ST, MT dan Julius Antonius Byre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi melakukan dropping material batu pecah dari Ende ke lokasi pekerjaan, saat itu Saksi bersama dengan Julius Antonius Byre dan sopir yang Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Saksi saat itu hanya mencari kepala tukang saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu turun ke lokasi pekerjaan Liabeke – Mudetelo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal material tersebut, karena saat itu mobil dump truck sudah menunggu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang memuat batu pecah ukuran 3/5, dan Saksi saat itu Saksi mendapat perintah lisan dari Kepala Bidang Gabirel Pande, ST, MT untuk menunjukkan lokasi pendroppingan material, sehingga kemudian Saksi naik sepeda motor bersama Julius Antonius Byre bersama-sama pergi menuju ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan upah Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya bertugas untuk mencari saja, sedangkan mengenai negosiasi untuk upah langsung dengan Pak Gabriel Pande, ST, MT. Dan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, saat itu Saksi menyampaikan untuk pekerjaan rabat;
- Bahwa tugas Saksi hanya mencari Kepala Tukang, sedangkan untuk buruhnya, Kepala Tukang sendiri yang mencarinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan SK sebagai pemeriksa barang;
- Bahwa Saksi ada menandatangani beberapa dokumen sebagai panitia pemeriksa barang karena diperintah oleh Gabriel M. Pande, dan Saksi menandatangani dokumen tersebut diruangan Gabriel M. Pande;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Ir. LY.V. MARIO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas PU Kabupaten Ende Tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dinas PU pada intinya membantu Bupati menjalankan tugas dibidang teknik lengkapnya sebagaimana tertuang dalam SK.Bupati Ende yang Saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa jabatan Kepala Dinas PU melekat juga sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan PPK tidak melekat. Dasar Hukum Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran : Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 dan Perubahan sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor 104 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013. Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 46/KEP/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan Perubahan sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor 368/KEP/HK/2014 tanggal 30-9- 2014. Sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013. Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 161/188.4/2014 tanggal 14 April 2014 dan Perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 572/188.4/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 PPK pada Dinas PU ada 4 PPK : Saksi sendiri PPK Bidang Bina Marga, Ir. Lewang Fransiskus PPK Sekretariat, Ernesta Siri Say,ST PPK Bidang pengairan dan Leni Fransiskus,ST.MT.Arc PPK Bidang Cipta Karya. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2013 dan tahun 2014 dijabat oleh Ir. Lewang Fransiskus. Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2013 dan 2014 dijabat oleh GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.,MT.;
- Bahwa Tugas dari Pengguna Anggaran untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013, untuk tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ende Nomor 46/KEP/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014, sedangkan tugas dari PPK merujuk kepada Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa ada Paket pekerjaan swakelola tahun 2013 sebanyak 2 Paket yaitu Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2014 dan 1 (satu) Paket yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa dalam pelaksanaan Paket-Paket pekerjaan swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014 diawali dengan Justifikasi Teknik dibuat oleh Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga, Usulan swakelola dari Bidang kemudian persetujuan prinsip dari Kepala Dinas. Untuk Paket-Paket pekerjaan swakelola pada Bidang Bina Marga sudah melalui proses tersebut yaitu :

- Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 ditandatangani GABRIEL PANDE,ST.,MT selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Prinsip No. PU.600/172/000.005/ 2013 tanggal 15 Maret 2013 ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga;
- Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 ditandatangani GABRIEL PANDE,ST.,MT selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Ijin Prinsip No. PU.600/267/Sekret/2014 tanggal 21 Mei 2014 ditandatangani oleh Saksi Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga;
- Bahwa untuk item-item pekerjaan dan besarnya dana Terdakwa tidak hafal namun semuanya ada di dalam RAB masing-masing Paket pekerjaan. Dananya semua bersumber dari APBD Kabupaten Ende 2013 dan 2014;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan dari beberapa Paket pekerjaan peningkatan jalan hanya Paket peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang diswakelola;
- Bahwa untuk pelaksanaan swakelola ditingkat Dinas PU Kabupaten Ende dilaksanakan oleh Pelaksana. Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Pelaksana : MIKAEL MAYOR Pembantu Pelaksana GEFAR. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Pelaksana : YANI CARBONILLA Pembantu Pelaksana : YULIUS ANTONIUS BYRE,ST. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Pelaksana GEFAR, Pembantu Pelaksana Saksi lupa.
- Bahwa mekanisme pengelolaan dana swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014 faktanya setelah melalui proses SPP-SPM-SP2D kemudian dana telah berpindah ke rekening Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggunaan dan Belanja Dana

Pelaksana mengajukan permintaan secara tertulis sesuai program kegiatan kepada Bendahara melalui Kepala Dinas, setelah Kepala Dinas menyetujui/acc diatas permintaan tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara untuk dikeluarkan/dicairkan dananya. Selanjutnya setelah Pelaksana membelanjakan kemudian Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja Kepala Dinas;

- Bahwa untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan 40% namun dari 40 % tersebut tidak semuanya dilaksanakan/dibelanjakan untuk 2 Paket tersebut dan Saksi ketahui pada rapat evaluasi sekitar akhir bulan Nopember 2013 atau awal Desember 2013 bertempat di ruangan FRANSISKUS LEWANG yang dihadiri oleh Pak. FRANS sendiri, Saksi, Bendahara EMA LOBO, Mikael Mayor dan Gefar kemudian Bendahara EMA LOBO mengatakan/menyampaikan Bahwa “uang sudah habis”, kemudian Saksi bertanya kepada Bendahara EMA LOBO “uang tersebut dikemanakan dan saat itu juga Saksi ada bertanya tentang perincian penggunaan dana namun saat itu Bendahara hanya diam dan tidak bisa menunjukan perincian penggunaan dana 40 % tersebut melainkan menunjukan kwitansi peminjaman uang dinas sekitar awal tahun/lupa untuk kegiatan asistensi dana DAK di Makasar karena uang perjalanan dinas belum ada;
- Sedangkan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 seluruh keuangan 40% seluruhnya diberikan secara bertahap sesuai dengan permintaan dari Pelaksana Swakelola;
- Bahwa yang sudah dilaksanakan untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila : Galian tanah dan batu. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : galian tanah dan rabat. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai : galian tanah dan sirtu;
- Bahwa waktu pelaksanaan Paket-Paket pekerjaan swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014, yaitu :
 - Untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Saksi tidak ingat namun pastinya setelah dana dicairkan tanggal 10 Juli 2013 sudah harus dikerjakan. Saksi pernah ke lokasi pekerjaan lupa dan ketika Saksi berada di lokasi yang Saksi lihat sudah ada kegiatan pembukaan/pelebaran jalan namun Saksi tidak tahu berapa kubikasinya;
 - Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : setahu Saksi pekerjaan sudah dimulai setelah dana dicairkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dan atas penyampaian dari Pelaksana YANI CARBONILA Bahwa lupa waktunya Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pekerjaan persiapan sudah dilaksanakan, dan setelah pekerjaan persiapan Saksi mendapat laporan dari Kabid Bina Marga GABRIEL PANDE sekitar pertengahan Nopember tahun 2013 Bahwa sedang dilaksanakan pelebaran jalan;

- Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mobotutenda-Wologai setahu Saksi pekerjaan sudah dimulai setelah dana dicairkan pada tanggal 10 Juli 2014 dan juga Saksi sering kelokasi pekerjaan untuk melihat langsung pekerjaan tersebut
- Bahwa prosedur untuk pemakaian peralatan-peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende adalah Pelaksana mengajukan surat melalui dinas cq. Bagian peralatan;
- Bahwa sewa alat tidak ada dipungut biaya sewa, hanya biaya pembelian bahan bakar, oli, spare part;
- Bahwa setiap saat Saksi menyangi terus perkembangan kepada Pelaksana, untuk pengecekan fisik untuk Ngaluroga-Nila dan Nangaba-Mbotutenda-Wologai, sedangkan Liabeke-Mudetelo tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan permintaan dana swakelola pada Bidang Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende tahun 2013 dan 2014 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende EMMA ADRIANA LOBO;
- Bahwa benar Saksi menandatangani pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo 2013, Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila 2013 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai 2014 serta laporan kemajuan pekerjaannya namun fisiknya tidak tahu dan yang tahu adalah pelaksana, dan sebelum tanda tangani Saksi bertanya kepada pelaksana "apakah benar pembelianya sejumlah itu?", dijawab benar maka Saksi tanda tangan;
- Bahwa sampai akhir tahun anggaran 2013 tidak ada Pelaksana yang melapor untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 memberikan laporan kemajuan fisik kepada Saksi hanya sampai dengan bulan September 2014 karena mutasi, selebihnya sudah pada Pak FRANS LEWANG;
- Bahwa untuk Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik terakhir untuk mengetahui kemajuan pekerjaan, yang Saksi turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi hanya ngaluroga- nila dan Nangaba-Mbututenda-Wologai, dan Saksi

lihat untuk Ngaluroga-Nilai fisiknya tidak mencapai 40%;

- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo Saksi hanya sekali turun ke lokasi pekerjaan, dan untuk pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila tersangka pernah 2 -3 kali turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kas di bendahara;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang untuk beli tiket di Gefar dan sampai saat ini belum diganti;
- Bahwa pemberian uang kepada wakil bupati atas inisiatif pelaksana swakelola Gefar, ST karena gefar dan Wakil Bupati masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. **MIKAEL ANGELUS MAYOR**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Swakelola pada tahun 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 15 Maret 2013.
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 Perihal : Persetujuan Prinsip sebagai jawaban atas surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal : Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende.
 - Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Ende atas nama Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, MT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dananya sebesar Rp.492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun 2013 dan untuk keperluan pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila;

- Bahwa mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Swakelola Saksi sendiri belum tahu, tetapi yang Saksi kerjakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, melayani setiap permintaan pengajuan dana untuk kebutuhan di lapangan, melaporkan kegiatan perkembangan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa selain Saksi ada GEFAR sebagai Pembantu Pelaksana Swakelola, HIRONIMUS POTA sebagai Pembantu Pelaksana Swakelola. Sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 15 Maret 2013, ada 23 (dua puluh tiga) orang yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila;
- Bahwa waktu dilaksanakan kegiatan pekerjaan mulai bulan Oktober 2013 yaitu, dengan mobilisasi peralatan excavator dari Kotabaru ke Ngaluroga. Kemudian kegiatan pekerjaan baru dilaksanakan pada bulan Januari 2014 tanggalnya Saksi tidak ingat yaitu pekerjaan galian tanah dan galian batu. Itu Saksi tahu dari operator YAKOBUS SARE karena waktu itu Saksi tidak ke lokasi. Jangka waktu pelaksanaannya sekitar 3(tiga) minggu yaitu pada bulan Januari 2014 s/d Pebruari 2014;
- Bahwa mobilisasi peralatan dilakukan oleh MAXIMUS MORITS KOPA AWE. Biaya yang diajukan oleh ADRIANUS WALE (Kepala UPTD Peralatan) sebesar Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya tersebut diajukan melalui Kepala Dinas PU Pak Ir. L.Y.V. MARIO. Waktu itu Saksi diberitahu oleh Pak Kadis Ir. L.Y.V. MARIO di ruangan Kabid Bina Marga diSaksikan oleh Pak Kabid Bina Marga GABRIEL PANDE Bahwa dari bagian peralatan ada mengajukan biaya mobilisasi. Setelah itu Saksi terima daftar kebutuhan mobilisasi excavator dari ADRIANUS WALE yang sudah di tanda tangani oleh ADRIANUS WALE (Kepala UPTD Peralatan) sendiri dan MAXIMUS MORITS KOPA AWE (staf UPTD Peralatan) yang nilainya sebesar Rp.12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Keuangannya Bendahara Dinas PU, ibu EMMA yang tahu karena sopir trontonnya langsung berurusan dengan ibu EMMA;
- Bahwa Excavatornya milik Dinas PU Kabupaten Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Peralatannya Excavator 1(satu) unit ditambah dengan 1(satu) unit dump truck milik Dinas PU untuk angkut solar dari Ende;
- Bahwa Setahu Saksi, dananya langsung diminta dari Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan untuk mobilisasi peralatan dan operasional alat Excavator;
- Bahwa setahu Saksi, sesuai pengajuan dana yang dibuat oleh Pak YANI CARBONILLA dana yang diajukan untuk dicairkan 40% sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari total dana seluruhnya sebesar Rp.492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan :
- Bahwa Untuk kebutuhan solar excavator diurus oleh operatornya YAKOBUS SARE. Uangnya langsung diambil di Bendahara Pengeluaran ibu EMMA;
- Bahwa Kalau ada pengajuan tertulis dari operator, itu sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah terima uang dari Bendahara Pengeluaran ibu EMMA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang itu untuk kegiatan monitoring ke lokasi pekerjaan, Saksi bersama 3(tiga) orang teman yaitu, GEFAR, HIRONIMUS POTA dan ANGELUS;
- Bahwa Kegiatan monitoring kami lakukan pada bulan Pebruari 2014. Yang kami lihat ada galian tanah dan berbatu dari titik nol (ujung rabat) sampai batu besar kira-kira sepanjang 600 meter;
- Bahwa sempat dilakukan pengukuran yaitu, galian tanah sebanyak 1.010,13 m3 dan galian batu sebanyak 623,19 m3;
- Bahwa Saksi ke lokasi sebanyak 2(dua) kali. Yang pertama waktu awal pelaksanaan. Yang kedua pada akhir pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi hanya minta bantuan Kepala Desa Nila untuk mengawasi pekerjaan itu dan mempercayakan kepada operator excavator YAKOBUS SARE;
- Bahwa Karena lokasinya jauh dan keterbatasan biaya dan sarana prasarana, sehingga pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa Kepala Desa Nila pernah telepon Saksi tentang situasi di lapangan misalnya, operatornya sudah berhenti kerja sebelum waktunya, operatornya sebelum hari Sabtu sudah ke Ende dan excavatornya rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tidak ada saksi yang melaporkan Kepala Desa Nila tentang hambatan-hambatan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut biasanya Saksi langsung telepon ingatkan operatornya;
- Bahwa pernah ada kendala menyangkut dana. Waktu itu Saksi dan GEFAR ada perlu dana untuk kegiatan di Ngaluroga. Lalu kami minta ke ibu EMMA selaku Bendahara Pengeluaran. Menurut ibu EMMA dananya tidak ada. Kemudian kami menghadap Pak Kadis melaporkan tentang tidak adanya dana untuk kegiatan di Ngaluroga. Pak Kadis minta supaya bendahara menghadap dan dihadapan kami Pak Kadis tanyakan kepada ibu EMMA menyangkut dana swakelola untuk Ngaluroga. Jawaban ibu EMMA, dananya dipinjam Pak Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE;
- Bahwa reaksi Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO saat mendengar laporan dari Bendahara Pengeluaran Bahwa dananya dipinjam oleh Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE, Pak kadis sempat marah dan melontarkan kata-kata : "dia yang kepala dinas atau Saksi yang kepala dinas"
- Bahwa Kata-katanya ditujukan kepada Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE;
- Bahwa Berapa dana yang dipinjam oleh Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE, Saksi tidak tahu. Yang lebih tahu ibu EMMA (Bendahara Pengeluaran);
- Bahwa Pak GABRIEL M. PANDE tidak pernah beritahukan ke Saksi tentang pinjaman dana swakelola tersebut. Saksi baru tahu ada pinjaman dana pada saat Pak Kadis tanyakan kepada ibu EMMA tentang dana swakelola tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah buat SPJ. Setahu Saksi yang membuat SPJ adalah STANIS Staf Bidang Pengairan;
- Bahwa atas perintah siapa saudara STANIS membuat pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila, Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu dari ibu EMMA Bahwa SPJ dibuat oleh STANIS;
- Bahwa Sesuai catatan dan bukti-bukti yang Saksi dapat dari ibu EMMA (Bendahara Pengeluaran), total dana yang dipergunakan untuk Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila sebesar Rp. 74.455.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	25/11/2013	Mobilisasi Alat	1.700.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	28/01/2013	Mobilisasi Alat Exca ke Ngaluroga-Hangalande	1.920.000	
3	29/11/2013	Mobilisasi Alat Berat + Uang Makan Minum, Olie dll	13.600.000	
4	12/12/2013	Mobilisasi Alat Exca dari Kota Baru Kota Baru-Maumere-Ende	2.600.000	
5	07/01/2014	Pembelian oli, BBM serta Makan Minum, dll.	13.225.000	
6	21/01/2014	Mobilisasi Alat Exca, BBM, Makan Minum & pembelian drum	14.700.000	
7	29/01/2014	Pembelian Solar untuk Exca & Solar untuk Dump Truk	16.010.000	
8	06/02/2014	Makan Minum dan Solar	1.000.000	
9	10/02/2014	Beli Bahan untuk Kebutuhan Operasional Ngaluroga-Nila	10.700.000	
	Jumlah	75.455.000		

- Bahwa menurut informasi dari Ibu EMMA, sisa dana tersebut dipinjam oleh Pak Kadis Ir. L.Y.V. MARIO, Pak Kabid Bina Marga GABRIEL M. PANDE dan Pak YANI CARBONILLA;
- Bahwa sampai sekarang ini pinjaman dana tersebut telah dikembalikan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebabnya pekerjaan swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila tidak dilaksanakan sampai selesai sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), menurut Saksi itu sangat tergantung pada kebijakan Kepala Dinas PU Pak YOS LANAMANA dan Kabid Bina Marga Pak GABRIEL PANDE. Saksi baru baru diberitahu oleh Pak GABRIEL PANDE sebagai pelaksana swakelola pekerjaan tersebut, pada bulan Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika Saksi di bawah ini sebagai Pelaksana Pekerjaan Swakelola Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Tahun 2013 yaitu pada bulan Oktober 2013, tindakan yang dilakukan adalah Saksi, GEFAR dan tenaga honor di Bina Marga namanya ERWIN langsung turun ke lokasi tetapi waktu pastinya Saksi tidak ingat. Waktu itu kami Pakai perahu motor. Kami ke lokasi lakukan survey dengan cara melakukan pengukuran dari Ngaluroga ke Nila. Hasil pengukurannya panjang \pm 5 kilometer;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Pak GABRIEL M. PANDE dan jawabannya pekerjaan swakelola tidak tergantung tahun anggaran, bisa dikerjakan sampai kapan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dana mobilisasi yang diambil oleh Yani Carbonilla untuk mobilisasi alat ke Ngaluroga pada bulan Nopember 2013 seesar Rp. 13.600.000,-
- Benar tanda tangan pada SPJ maupun laporan harian dan laporan mingguan pelaksanaan pekerjaan Ngaluroga-Nila meruPakan tandatangan Saksi, Saksi menandatangani dokumen tersebut diruang Pak Gabriel M. Pande, tetapi bukan Saksi yang membuat laporan maupun SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan SPJ kepada Kepala Dinas terkait pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi belum pernah menangani pekerjaan swakelola sebelumnya sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. **YANI M.S.P. CARBONILLA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila dan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dilibatkan sebagai Pelaksana Swakelola Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tanggalnya Saksi tidak ingat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id pelaksanaan kegiatan Swakelola Paket Pekerjaan

Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 Perihal : Persetujuan Prinsip sebagai jawaban atas surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende No.58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal : Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende.

- Bahwa pada saat dilaksanakannya pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo yang menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Ende adalah Ir. L.Y.V. MARIO dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende GABRIEL M. PANDE, ST, MT.
- Bahwa total dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo sebesar Rp. 688.707.250,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun 2013;
- Bahwa sebagai pelaksana swakelola Saksi berwenang mengambil uang dari Bendahara Pengeluaran untuk pelaksanaan pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa selain Saksi sebagai Pelaksana, ada Pembantu Pelaksana yaitu YANTO BYRE;
- Bahwa pelaksanaannya pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan pada pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 yaitu galian tanah biasa, galian untuk selokan dan saluran air dan pekerjaan beton mutu rendah (K-175);
- Bahwa tidak semua item pekerjaan dikerjakan pada tahun 2013 karena ada masalah lahan dan sulitnya mobilisasi material;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan galian tanah, galian saluran tanah dan beton K-175 adalah tukang dari Watuneso dan petugas lapangannya staf Bina Marga YANTO BYRE dan LAMBERT LENGU;
- Bahwa ada alat excavator yang diPakai untuk pekerjaan galian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana alat excavator di datangkan karena yang mengurus alat itu Pak GEBY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi di Mataram Saksi sempat mendapat informasi dari Bendahara Pengeluaran Bahwa dana swakelola yang dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas pegawai lain ke Mataram. Saksi sempat marah kepada Bendahara dan Saksi minta supaya pengeluarannya dicatat dan harus dikembalikan lagi;

- Bahwa SPJ sudah dibuat, tapi bukan Saksi yang buat. Ada petugas yang mengurus administrasi keuangan namanya STANIS;
 - Bahwa sebagai pelaksana Saksi tanda tangani pertanggungjawaban dana dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik atas pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 tetapi bukan Saksi yang membuat laporan tersebut;
 - Bahwa Saksi baru tahu informasi dari LAMBER (staf Bina Marga yang membantu Pembantu Pelaksana YANTO BYRE) ternyata ada pekerjaan rabat yang masih kurang dan ada upah tenaga kerja yang belum terbayar dan hal ini akan Saksi pertanyakan kepada Pak GEBY supaya segera diselesaikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga untuk meminta tanda tangan kuitansi untuk membuat SPJ;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Gefar untuk biaya registrasi kuliah pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. GEFAR, S.T., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun anggaran 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagai pelaksana dalam kegiatan swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi sebagai Pelaksana dalam kegiatan swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 adalah berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba-Mbotutenda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2011/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 12 Juni 2014;

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana sesuai kenyataan yang Saksi kerjakan adalah menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan dibuktikan dengan laporan harian, mingguan, bulanan, backup data dan dokumentasi;
- Bahwa sesuai Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola yang ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO tertanggal 12 Juni 2014, ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 yang ditunjuk sebagai PPK adalah Ir. L.Y.V. MARIO, PPTK saudara GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T., dan Bendahara Pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO;
- Bahwa Saksi ada terima dana swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Ende sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

dananya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan fisik berupa:

- Galian saluran tanah sebanyak 336 m3
- Galian tanah biasa sebanyak 5.077,18 m3
- Timbunan biasa sebanyak 370 m3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Capaian Sirtu sebanyak 700 m3

- Bahwa prosedur pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban atas dana pekerjaan swakelola disertai dasar hukumnya, Saksi belum tahu, hanya kenyataannya sebagai Pelaksana yang Saksi kerjakan terkait pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban dana adalah mengajukan dana untuk kebutuhan dilapangan sesuai permintaan dari para operator. Pengajuan tersebut Saksi buat dalam bentuk rekapan kemudian Saksi minta persetujuan PPK Pak Ir. L.Y.V. MARIO dan setelah mendapat persetujuan Saksi ajukan ke Bendahara Pengeluaran. Setelah uangnya Saksi terima dari Bendahara Pengeluaran, Saksi bayarkan kepada para operator sesuai kebutuhan dan disertai dengan bukti tanda terima;
- Bahwa para operator mengajukan kebutuhan dana secara lisan saja kepada Saksi . Biasanya mereka duduk bersama kemudian mereka menyampaikan kebutuhan anggaran sesuai pekerjaan yang akan dikerjakan. Saksi yang membuat rekapan kebutuhan dana untuk diajukan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk keperluan kegiatan pekerjaan tetapi ada juga yang dipergunakan untuk keperluan lain-lain;
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada para operator untuk kegiatan pekerjaan Saksi buat dengan kwitansi tanda terima sedangkan untuk kebutuhan lain-lain ada yang dibuat dengan kwitansi ada juga yang tanpa kwitansi;
- Bahwa rincian penggunaan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Bendahara Pengeluaran ada yang dipergunakn untuk kegiatan swakelola dan ada yang dipergunakan untuk keperluan lain.
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan sebesar Rp.283.748.500,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Sehingga dari total dana pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah Saksi terima dari Bendahara Pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan sebesar Rp.283.748.500,-

Dipergunakan untuk keperluan lain-lain (bukan untuk kegiatan pekerjaan) sebesar Rp.46.251.500,-

- Bahwa pengeluaran untuk kegiatan lain-lain menggunakan dana swakelola atas persetujuan dari Kepala Dinas PU (Ir. L.Y.V. Mario);
- Bahwa Saksi membenarkan rincian pengeluaran swakelola yang dibuat oleh Saksi sebagaimana ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa rincian penggunaan dana swakelola untuk kegiatan lain-lain diantaranya untuk beli satu set parabola untuk rumah wakil Bupati (Perse), bayar bunga pinjaman kepada ibu Vony Lanamana, dipinjamkan kepada orang lain, pembelian BBM untuk Kepala Dinas, Bingkisan Lebaran, fee kepada bendahara setiap kali pencairan dana, untuk kegiatan 17 Agustus 2014, beli tiket untuk Kepala Dinas,
- Bahwa Saksi pernah memberikan dana sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Mahmud Toda (MM) untuk nikah anak dari kakanya Wakil Bupati (Perse), uang tersebut meruPakan pinjaman dari Ibu Vony (istri Pak kadis);
- Bahwa menurut Saksi MAHMUD nama lengkapnya MAHMUD TONDA biasa dipanggil MM (Mata Merah) dan dia tidak hubunganya dengan pekerjaan swakelola ini. Setahu Saksi dia sering ke rumah Pak Wabup. Kata "Perse" maksudnya " Pak Wabup";
- Bahwa setiap kali Saksi memberi uang ke saudara MAHMUD TONDA tidak dibuat dengan kwitansi tanda terima tetapi biasanya atas perintah Pak Kadis dan setelah itu Saksi selalu laporkan ke Pak Kadis paling tidak sekali seminggu tentang penggunaan dana swakelola yang ada di tangan Saksi ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada bulan Juni 2014 sebelum dilakukan pencairan dana swakelola, Saksi ada pinjam dana dari ibu VONY sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sesuai kesePakatan Saksi dengan Pak Kadis untuk pinjaman dana tersebut diberikan dengan bunga 20% kepada ibu VONY dan kalau dihitung uang bunganya = $Rp.36.500.000,- \times 20\% = Rp.7.300.000,-$. Dana pinjaman tersebut sebagiannya dipergunakan untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dan sisanya untuk keperluan-keperluan lain;

- Bahwa Saksi melakukan pinjaman dana dari ibu VONY atas kebijakan dan perintah dari Pak Kadis;
- Bahwa pinjaman dana sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ibu VONY atas perintah Pak Kadis karena kegiatannya akan segera dilaksanakan dan dananya sedang dalam proses pengajuan;
- Bahwa semua pembayaran yang Saksi lakukan sudah sepengetahuan Pak Kadis. Karena biasanya setiap minggu Saksi selalu laporkan ke Pak Kadis mengenai penggunaan dana swakelola tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 yang sudah Saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran tidak sesuai dengan kenyataannya tetapi hanya untuk kebutuhan administrasi pertanggungjawaban keuangan saja. Pertanggungjawaban keuangan tersebut, Pak Kadis minta Pak STANISIAUS MORE PIO (staf Bidang Pengairan Dinas PU) yang membuatnya sesuai dengan data Program/ Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2015 dan data-data lainnya dari Saksi . Setelah Pak STANIS selesai buat SPJ-nya kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi yang minta tanda tangan dari pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam dokumen SPJ tersebut;
- Bahwa SPJ yang Saksi buat dan kemudian meminta tanda tangan dari pihak ketiga atas perintah dari Kepala Dinas;
- Bahwa kalau peralatan (alat berat), semuanya milik Dinas PU Kabupaten Ende. Sedangkan dump truck 1 (satu) unit milik dinas dan 2 (dua) unit disewa dari luar;
- Bahwa Material yang dipergunakan adalah :
 - Tanah timbunan untuk pekerjaan timbunan biasa
 - Sirtu untuk pekerjaan Lapis Permukaan Sirtu
- Bahwa untuk material sirtu diambil di kilometer 6 dan kilometer 16. Sedangkan material tanah timbunan diambil dari hasil galian di lokasi pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang dan namanya Saksi tidak ingat;

- Bahwa sesuai kesepakatan dengan pemilik material, mereka diminta bantuan meratakan tanah untuk lokasi pembangunan rumah dan mereka ada memberikan dana sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai tanda ikatan. Setelah ada kesepakatan itu, mereka bisa mengambil material sirtu di lokasi tersebut sesuai kebutuhan pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014;
- Bahwa didalam catatan pengeluaran Saksi memang tidak tercatat biaya pembelian material sirtu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST.MT**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengenal pelaksana swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila – dan Peningkatan Liabeke – Mudetelo Tahun 2013, yaitu Yani Carbonila dan Mikael Mayor;
- Bahwa keahlian ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini dalam Bidang Ahli Konstruksi Bangunan Sipil;
- Bahwa Konstruksi Bangunan Sipil meliputi :

Semua jenis bangunan infrastruktur baik yang terdapat di atas permukaan tanah, permukaan air/laut, seperti bangunan gedung bertingkat maupun non bertingkat, jalan dan jembatan, dermaga, turap, tembok penyokong, lapangan terbang, irigasi dan pengairan.

- Bahwa hal - hal yang dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan dalam suatu Konstruksi Bangunan Sipil antara lain :
 - Pekerjaan tidak sesuai dengan Gambar;
 - Mutu dan spesifikasi tidak sesuai dengan yang direncanakan;
 - Kesalahan dalam teknis pelaksanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dokumen yang diunggah oleh ahli dalam melakukan perencanaan :

- RAB dan Gambar Perencanaan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Nangaba-Mbotutenda-Wologai berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Ende dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi Liabeke-Mudetelo bersama-sama dengan Team dari Universitas Flores, Pelaksana pekerjaan dari Dinas PU Kabupaten Ende, Tim dari Kejaksaan Negeri Ende;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan adalah pelaksana pekerjaan beserta operator dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran volume pekerjaan menggunakan alat ukur yang sah berupa meter kemudian dilakukan pengolahan hasil pengukuran menggunakan rumus dan ditemukan hasil rill pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa data dasar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar, analisa rincian setiap item pekerjaan yang terlampir pada dokumen swakelola;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur yang harus disiapkan sebelum melakukan pengecekan di lapangan, yaitu awalnya dari gambar/ bestek dan RAB yang kami terima dipelajari mengenai item-item pekerjaan yang harus dikerjakan dan selanjutnya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim Penyidik melakukan pengecekan di lapangan sesuai dengan item pekerjaan yang harus dikerjakan dengan dibantu oleh pelaksana/pembantu pelaksana/operator di lapangan untuk menunjukkan item-item pekerjaan yang telah dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015, bertempat di lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, kami telah melakukan analisis terhadap masukan data-data pengukuran yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain : pada pekerjaan divisi 2. Drainase yakni pekerjaan pasangan batu dengan mortar, pekerjaan timbunan biasa (divisi 3 pekerjaan tanah) dan pasangan batu (divisi 7 struktur);
2. Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan diantaranya : galian tanah biasa sebesar 1.305 M³ (6,58 %) dan pekerjaan beton mutu rendah (K-175) sebanyak 81,69 M³ (15,79 %);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persentasi biaya pelaksanaan secara keseluruhan sebesar 34,79 %.

4. Presentasi bobot total dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sebesar 24,70 % (analisa terlampir). Jika dibandingkan terhadap 40 % biaya yang telah dicairkan, maka terdapat kekurangan biaya pelaksanaan sebesar 15,30 % atau sebesar Rp. 105.377.054,52 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima dua sen);

- Bahwa rekapitulasi mengenai hasil pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013 yang dilakukan oleh ahli sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlahmahkamahagung.go.id	688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN	688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah			

- Bahwa perbedaan/ penyimpangan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013 dikaitkan dengan laporan kemajuan pekerjaan/ RAB dari pelaksana pekerjaan, dapat dirincikan sebagai berikut :

Pada pekerjaan Divisi 1 Umum, item

- Mobilisasi/demobilisasi, tidak dikerjakan.
- TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan, tidak dilaksanakan.
- Biaya administrasi dan lain-lain, telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain tidak dikerjakan.

Pada pekerjaan Divisi 2 Drainase, item

- Galian untuk selokan, drainase dan saluran air, telah dikerjakan sesuai perencanaan volumenya sebesar 270,60 M³, yang nilainya sebesar Rp. 11.084.158,04,-
- Pasangan batu dengan mortar, tidak dikerjakan.

Pada pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah, item

- Galian tanah biasa, telah dikerjakan sesuai perencanaan volumenya sebesar 1.305,24 M³, yang nilainya sebesar Rp. 45.296.174,45,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Timbunan biasa, seharusnya sesuai perencanaan sebesar 31,25 M³, namun tidak dikerjakan

Pada pekerjaan Divisi 7 Struktur, item

- Beton mutu rendah (K-175), seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 390,14 M³ namun dikerjakan sebesar 81,69 M³ yang nilainya sebesar Rp. 108.725.512,99,-
- Pasangan batu seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 31,62 M³ namun tidak dikerjakan.

Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana swakelola dari dana sebesar Rp. 275.482.900,00 telah dipergunakan untuk pekerjaan dilapangan sebesar Rp. 170.105.845,48, sehingga terdapat selisih dana yang harus dikembalikan sebesar Rp. 105.377.054,52,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015, bertempat di lokasi Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, kami telah melakukan analisis terhadap masukan data-data pengukuran yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain : pada pekerjaan divisi 2. Drainase yakni pekerjaan pemasangan batu dengan mortar sebanyak 63 M³. Pada pekerjaan divisi 3 Pekerjaan Tanah yakni : timbunan biasa sebanyak 370 M³ serta pekerjaan divisi 7 Struktur meliputi pekerjaan beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
galian tanah (K-17) sebanyak 120 M³ dan pasangan batu 54,70 M³.

2. Terdapat tiga item pekerjaan yang diselesaikan, yakni pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran air sebanyak 600 M³ (sesuai RAB). Pekerjaan galian tanah biasa yang telah diselesaikan sebesar 3.115 M³ dari seharusnya 8.169,49 M³. Pekerjaan lapisan permukaan sirtu yang diselesaikan sebanyak sebanyak 580 M³ dari seharusnya sebanyak 700 M³.

- Presentasi bobot total dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sebesar 29,57 % (analisa terlampir). Jika dibandingkan terhadap 40 % biaya yang telah dcairkan, maka terdapat selisih biaya pelaksanaan sebesar 10,43 % atau sebesar Rp. 99.048.988,75 (sembilan puluh empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan ribu koma tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa, rekapitulasi hasil pemeriksaan dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

REKAPITULASI

HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN NANGABA-MBOTUTENDA-WOLOGAI, KECAMATAN ENDE TAHUN 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO URUTAN PEKERJAAN		PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I DIVISI 1 UMUM				
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
Jumlah I		71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II DIVISI 2. DRAINASE				
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
Jumlah II		70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
Jumlah III		368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR				
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
Jumlah V		218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI DIVISI 7. STRUKTUR				
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
Jumlah VI		221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH		950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN		950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN				29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah				

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan/penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan laporan kemajuan pekerjaan/RAB dari pelaksana pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirincikan

sebagai berikut :

- Pada pekerjaan Divisi 1 Umum, item
 - Mobilisasi/demobilisasi telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 16.037.500,-.
 - TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan tidak dilaksanakan.
 - Biaya administrasi dan lain-lain telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 7.500.000,-.
- Pada pekerjaan Divisi 2 Drainase, item
 - Galian untuk selokan, drainase dan saluran air telah dikerjakan sesuai perencanaan, yang nilainya sebesar Rp. 23.734.626,-.
 - Pasangan batu dengan mortar, seharusnya dikerjakan 63 Ls, namun tidak dikerjakan.
- Pada pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah, item
 - Galian tanah biasa, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 8.169,49 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 3.115 M³, yang nilainya sebesar Rp. 109.867.485,25
 - Timbunan biasa, seharusnya sesuai perencanaan sebesar 370 M³, namun tidak dikerjakan.
- Pada pekerjaan Divisi 5 pekerjaan berbutir, item
 - Lapis permukaan sirtu, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 700 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 580 M³, yang nilainya sebesar Rp. 120.802.400,-
- Pada pekerjaan Divisi 7 Struktur, item
 - Beton mutu rendah (K-175), seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 120 M³ namun tidak dikerjakan.
 - Pasangan batu seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 54,70 M³ namun tidak dikerjakan.

Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana swakelola senilai Rp. 280.951.011,25,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ahli KONSULTASI, ST.MT, dibawah janji pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengenal pelaksana swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila – dan Peningkatan Liabeke – Mudetelo Tahun 2013, yaitu Yani Carbonila dan Mikael Mayor;
- Bahwa keahlian ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini dalam Bidang Ahli Konstruksi Bangunan Sipil;
- Bahwa Konstruksi Bangunan Sipil meliputi :

Semua jenis bangunan infrastruktur baik yang terdapat di atas permukaan tanah, permukaan air/laut, seperti bangunan gedung bertingkat maupun non bertingkat, jalan dan jembatan, dermaga, turap, tembok penyokong, lapangan terbang, irigasi dan pengairan.

- Bahwa hal - hal yang dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan dalam suatu Konstruksi Bangunan Sipil antara lain :
 - Pekerjaan tidak sesuai dengan Gambar;
 - Mutu dan spesifikasi tidak sesuai dengan yang direncanakan;
 - Kesalahan dalam teknis pelaksanaan;
- Bahwa dokumen yang dipergunakan ahli dalam melakukan perencanaan :
 - RAB dan Gambar Perencanaan
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan
- Bahwa keterlibatan kami dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende untuk kegiatan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Liabeke-

Mudetelo Tahun 2013

adalah diawali

sebelumnya ada

memori kesepahaman

antara Kejaksaan

Negeri Ende dengan

Universitas Flores,

kemudian pada tanggal

13 Agustus 2015,

Kepala Kejaksaan

Negeri Ende telah

berkirim surat kepada

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Flores

meminta bantuan

Tenaga Ahli untuk

melakukan

pemeriksaan.

Terhadap surat

tersebut selanjutnya

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Flores

telah menunjuk Saksi

bersama dengan Pak

Thomas Aquino A.S.,

ST, MT untuk

memenuhi permintaan

Kejaksaan Negeri

Ende.

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi Ngaluroga-Nila bersama-sama dengan Team dari Universitas Flores, Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Dinas
PU Kabupaten Ende,
Tim dari Kejaksaan
Negeri Ende;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan adalah pelaksana pekerjaan beserta operator dilapangan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran volume pekerjaan menggunakan alat ukur yang sah berupa meter kemudian dilakukan pengolahan hasil pengukuran menggunakan rumus dan ditemukan hasil riil pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa data dasar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar, analisa rincian setiap item pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir pada
dokumen swakelola;

- Bahwa ahli menjelaskan prosedur yang harus disiapkan sebelum melakukan pengecekan di lapangan, yaitu awalnya dari gambar/bestek dan RAB yang kami terima dipelajari mengenai item-item pekerjaan yang harus dikerjakan dan selanjutnya kami bersama Tim Penyidik melakukan pengecekan di lapangan sesuai dengan item pekerjaan yang harus dikerjakan dengan dibantu oleh pelaksana/pembantu pelaksana/operator di lapangan untuk menunjukkan item-item pekerjaan yang telah dikerjakan.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan pekerjaan pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang telah dilakukan oleh Ahli pada tanggal 13 Nopember 2015, kami telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis terhadap masukan data-data pengukuran yang diperoleh dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain : pada pekerjaan divisi 7. Struktur yang terdiri dari : beton mutu rendah (K-250) sebanyak 6,50 M³, Beton mutu rendah (K-175) sebanyak 22 M³ dan Baja tulangan BJ 24 polos 725 kg. total bobot pekerjaan divisi struktur ini sebesar 10,45 %.
2. Terdapat item pekerjaan baru, yang tidak sesuai dalam uraian RAB seperti pekerjaan pembersihan yang terdiri dari perataan badan jalan sebanyak 3.100,85 M³ dan pembersihan akibat adanya longsor sebanyak 7,93 M³ serta pekerjaan timbunan sebanyak 225, 145 M³.
3. Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan sesuai RAB yakni pekerjaan divisi 3, yang terdiri dari pekerjaan galian tanah biasa sebanyak 87,50 M³ dan galian batu sepanjang 54 meter sebanyak 212,45 M³. Total bobot kedua item pekerjaan tersebut sebesar 11,68 %.
4. Presentasi bobot total dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sebesar 16,76 % (analisa terlampir). Jika dibandingkan terhadap 40 % biaya yang telah dicairkan, maka terdapat selisih biaya pelaksanaan sebesar 23,24 % atau sebesar Rp. 114.479.416,36 (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga enam sen).

- Bahwa, rekapitulasi hasil pemeriksaan pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila Tahun 2013 oleh Ahli dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN
----	------------------	-------------	------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		(Rp)		(%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
JUMLAH		492,500,429.82	82,520,583.64	
DIBULATKAN		492,500,000.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				16.76
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		197,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas koma Tiga Enam Rupiah				

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan/ penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila dikaitkan dengan laporan kemajuan pekerjaan/RAB dari pelaksana pekerjaan, dapat dirincikan sebagai berikut :

Pada pekerjaan Divisi 1 Umum, item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mobilisasi/demobilisasi seharusnya sesuai perencanaan nilainya sebesar Rp. 33.500.000,- namun ternyata nilainya hanya sebesar Rp. 17.220.000,-

- TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan tidak dilaksanakan.
- Biaya administrasi dan lain-lain telah dikerjakan sesuai perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain seharusnya sesuai perencanaan dikerjakan sebesar Rp. 7.500.000,- namun ternyata nilainya sebesar Rp. 2.800.000,-

Pada pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah, item

- Galian tanah biasa, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 784,97 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 87,5 M³, yang nilainya sebesar Rp. 3.911.184,38
- Galian batu, seharusnya sesuai perencanaan volumenya sebesar 1.302,05 M³ namun hanya dikerjakan sebesar 212,45 M³, yang nilainya sebesar Rp. 53.589.399,26

Sehingga menurut perhitungan ahli, hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana swakelola sebesar Rp. 82.520.583,64

- Bahwa pada hasil pemeriksaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pekerjaan Divisi 1 Umum item mobilisasi/demobilisasi, berdasarkan perencanaan disebutkan harga satuan adalah Rp. 33.500,000,- sedangkan dalam hasil pemeriksaan ahli tertulis harga satuan berubah menjadi Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.220.000,-, ahli jelaskan berdasarkan data-data dan dokumen yang kami peroleh dari Tim Penyidik, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi/demobilisasi hanya sebesar Rp. 17.220.000,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hasil pemeriksaan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, pada pekerjaan Divisi 1 Umum item Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain, berdasarkan pemeriksaan disebutkan harga satuan adalah Rp. 7.500,000,- sedangkan dalam hasil pemeriksaan ahli tertulis harga satuan berubah menjadi Rp. 2.800.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggunaan Dana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2013 dan 2014;

- Bahwa dasar hukum Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Ende Berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor dan tanggal serta bulan lupa tahun 2012;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende tahun 2012 - 2015 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan kepala Dinas PU Kabupaten Ende Nomor dan tanggal lupa, tugasnya sebagai pengendali teknis kegiatan yang merujuk ke PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa ada paket pekerjaan swakelola tahun 2013 sebanyak 2 paket yaitu Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2014 dan 1 (satu) Paket yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai;
- Bahwa dasar pelaksanaan paket-paket pekerjaan swakelola pelaksanaannya diawali dengan Justifikasi Teknik dibuat oleh Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga, Usulan swakelola dari Bidang kemudian persetujuan prinsip dari Kepala Dinas. Untuk Paket-Paket pekerjaan swakelola pada Bidang Bina Marga sudah melalui proses tersebut yaitu :
 - Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 Saksi yang tanda tangan selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Prinsip No. PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga.
 - Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun 2014 Permohonan Ijin Prinsip Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Saksi yang tanda tangan selaku Kabid Bina Marga ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Ende. Persetujuan Ijin Prinsip No. PU.600/267/Sekret/2014 tanggal 21 Mei 2014 ditanda tangani Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Ir. L.Y.V. MARIO ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa di dalam pengajuan permohonan ijin prinsip telah dilampirkan gambar dan rincian perhitungan biaya, serta struktur pelaksana swakelola;
- Bahwa untuk pelaksanaan swakelola ditingkat Dinas PU Kabupaten Ende dilaksanakan oleh PPK yang dijabat sendiri oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Ende Bapak Ir. L.Y.V. MARIO, Terdakwa sendiri Kepala Bidang Bina Marga sebagai PPTK kemudian Pelaksana salah satu Kepala Seksi di Bidang Bina Marga dan Pembantu Pelaksana staf Bidang Marga. Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa struktur dan kedudukan pengelola swakelola untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila Pelaksana : MIKAEL MAYOR dan Pembantu Pelaksana GEFAR. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Pelaksana : YANI CARBONILLA dan Pembantu Pelaksana : YULIUS ANTONIUS BYRE, ST. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Pelaksana: GEFAR dan Pembantu Pelaksana Saksi tidak ingat;
- Bahwa persetujuan prinsip diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pada Bulan Maret 2013 dan tahun 2014 sekitar bulan April atau Mei 2014;
- Bahwa faktanya kalau dana untuk swakelola 2013 dipegang oleh Bendahara Pengeluaran, dan pengeluarannya sesuai kebutuhan/permintaan dari Pelaksana dalam bentuk tertulis dan dibelanjakan oleh Pelaksana. Sedangkan untuk swakelola tahun 2014, Terdakwa tidak tahu karena diurus sendiri oleh Pak Kadis Ir.L.Y.W. MARIO dan Pelaksananya. Dasar hukum pengelolaan dananya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk ketiga Paket pekerjaan swakelola 2013 dan 2014 tersebut, masing-masing baru dicairkan 40%;
- Bahwa item-item pekerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu, untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila : Galian tanah dan batu. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : galian tanah dan rabat. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai : galian tanah dan sirtu;
- Bahwa untuk Paket Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila dilaksanakan akhir tahun 2013-Januari 2014, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo : Nopember 2013-Januari 2014 dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mobotutenda-Wologai sekitar bulan Juni-Agustus 2014;
- Bahwa keseluruhan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan item-item pekerjaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut kebijakan pengadilan. dalam hal ini Pak Kadis yang juga sebagai Pengguna Anggaran dan PPK;

- Bahwa waktu Terdakwa tanda tangan Justifikasi Teknik Terdakwa tidak pernah bertanya secara detail tentang bagian-bagian pekerjaan yang tidak bisa dihitung oleh bagian perencanaan (Yani Carbonilla). Justifikasi Teknik tersebut Terdakwa langsung tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengusulkan secara lisan saja kepada Pak Kadis agar dananya segera diajukan dan dicairkan untuk segera melaksanakan pekerjaan. Tapi semuanya kembali kepada kebijakan PPK dalam hal ini Pak Kadis PU sendiri;
- Bahwa untuk ketiga Paket pekerjaan swakelola 2013 dan 2014 semuanya Pakai alat berat milik Dinas PU terutama untuk pekerjaan galian;
- Bahwa untuk pemakaian peralatan-peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Prosedurnya Pelaksana mengajukan surat melalui dinas cq. Bagian peralatan;
- Bahwa untuk sewa alat tidak ada biaya sewa, hanya biaya pembelian bahan bakar, oli, dan spare part;
- Bahwa biasanya pada saat mau melakukan pencairan keuangan Terdakwa cek langsung kemajuan pekerjaan ke lapangan. Kalau keuangan Terdakwa tidak cek karena langsung Bendahara sendiri;
- Bahwa ada permintaan dana swakelola untuk kegiatan, apabila pelaksana tidak berada ditempat atau karena terdesak. Terdakwa pernah pinjam uang pribadinya ibu EMI PNS di Dinas PU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013 untuk rekondisi kendaraan dinas Bidang Bina Marga. Setelah biaya perbaikan kendaraan dicairkan Saksi kembalikan kepada ibu EMI melalui EMA LOBO;
- Terdakwa pernah beberapa kali pinjam uang swakelola tetapi sudah Terdakwa ganti dan uang swakelola yang Terdakwa ambil digunakan untuk kegiatan swakelola;
- Bahwa pada penetapan APBD 2013 dana perbaikan kendaraan roda 4 (empat) Bidang Bina Marga ada di dalam DPA Dinas PU Kab Ende tetapi pada perubahan APBD tidak ada (dihilangkan) sehingga tidak ada di dalam DPA perubahan Dinas PU Kabupaten Ende;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 diusulkan lagi dana perbaikan kendaraan roda 4 (empat) Bidang Bina Marga dan dananya sudah dicairkan pada akhir bulan Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sementara dana swakelola 2014 untuk pembayaran pinjaman Terdakwa kepada saudari EMI;
- Bahwa alat Excavator untuk pekerjaan Liabeke-Mudetelo milik toko Gloria Ende;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo 2013, Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila 2013 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai 2014 serta Laporan Kemajuan Pekerjaan swakelola tahun 2013;
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan (SP), Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang, dan menurut Saksi sudah sesuai dan yang mengerjakan administrasi adalah STANISLAUS MORE PIO atas perintah YANI CARBONILLA dan Terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa SPJ yang Terdakwa tandatangani diserahkan oleh masing-masing pelaksana kegiatan;
- Bahwa laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2014 Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pekerjaan karena pernah ada rapat staf tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir, dan saat itu Kepala Dinas menyampaikan kalau untuk pekerjaan swakelola tahun 2014 tidak boleh ada orang lain yang terlibat kecuali Kepala Dinas dan Gefar saja sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013
2. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014
3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
4. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
5. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013; Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM:161/SPM-LS/1.03/01/2013 tanggal 02 Oktober 2013; Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:157//SPP-LS/1.031.01/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (satu bundel) beserta lampiran pertanggungjawabannya
6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013; Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM:162/SPM-LS/1.03/01/2013 tanggal 02 Oktober 2013; Asli Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pembayaran (SPP) Nomor: 158//SPP-LS/1.031.01/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (satu bundel) beserta lampiran pertanggung jawabannya
7. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014; Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM:052/SPM-LS/1.03/01/2014 tanggal 08 Juli 2014; Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:050//SPP-LS/1.03.01/2014 tanggal 07 Juli 2014 (satu bundel) beserta lampiran pertanggung jawaban
 8. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 46/KEP/HK/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
 9. Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 368/KEP/HK/2014 Tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Bupati ende Nomor 46/KEP/HK/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
 10. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.154.829.2/2924/V/2009 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pengangkatan PJ. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
 11. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor: 161/188.4/2014 Tentang Penunjukan Saudara Ir. L.Y.V. MARIO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
 12. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor: 572/188.4/2014 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor: 161/188.4/2014 Tentang Penunjukan Saudara Ir. L.Y.V. MARIO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Penunjukan Saudara Ir. L.Y.V. MARIO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
 13. Asli Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Ende/PA. No. 122/188.4/2013 Tentang Penunjukan PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
 14. Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
 15. Asli Program Swakelola Revisi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Kegiatan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
 16. Copy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pembukaan Jalan Liabeke-Mudetelo tanggal 04 Maret 2013;
 17. Asli Laporan Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dan Foto- Foto Pelaksana Program Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Kehiatan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
 18. Asli Foto – Foto 0% Pelaksana & 60% Program Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri Nangab-Mbotutenda- Wologai Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
19. Asli Laporan Pengguna Uang Swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai dari Gefar, ST (7 lembar);
 20. Asli Kwitansi 1 lembar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Panjar kepada Saudara Gefar, untuk bayar uang kuliah Swakelola BM tanggal 18 Oktober 2013 yang menerima atas nama Gefar;
 21. Asli Kwitansi 6 lembar masing-masing untuk tiket kupang ke Ende an. Saudara Yanto Byre dkk (3 orang) Swakelola B.M tanggal 18 Oktober 2013 - harga 4 rim F4 @ Rp. 50.000 = Rp. 200.000, dan Rim kwanto @Rp.. 40.000 = 160.000, tanggal; 22 Oktober 2013 - pembelian 2 buah cadried warna untuk Bidang Bina Marga tanggal 24 Oktober 2013 - pembelian catraid warna 2 buah untuk Bina Marga, pembelian Nasi. Rokok dan minuman segar untuk 8 orang pegawai di Bidang B.M tanggal 28 Oktober 2013 - panjar untuk lembur untuk 6 orang di Bina Marga tanggal 18 November 2013 yang menerima atas nama Siprianus Seba;
 22. Asli Kwitansi 1 lembar Pinjaman Sementara Rp. 1.000.000,- (satu juta) tanggal 20 Oktober 2013 yang menerima atas nama Wempi Papa Lorensius;
 23. Asli Kwitansi 10 lembar untuk panjar dari swakelola untuk Sdr Yanni Carbonilla ke Lokasi Proyek tanggal 20 Oktober 2013 - panjar untuk paket tanggal 27 Oktober 2013 - bukti setoran tunai, kepada sdr. Yani Carbonilla saat di Jakarta tanggal 31 Oktober 2013 - Setoran /transfer/kliring/inkao Mandiri Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 November 2013 - kepada Yani Carbonilla Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Tanggal 4 November 2013 - kepada Yani Carbonilla untuk pekerjaan Swakelola Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 November 2013 - kepada Gabriel M. Pande, ST & Yani Carbonilla saat ke Jakarta Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Desember 2013 - untuk kegiatan pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - Pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo untuk pembelian bahan bakar solar Dll. Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 24 Januari 2014 yang menerima atas nama Yani Carbonilla;
 24. Asli Kwitansi 1 lembar untuk pembelian 2 buah Catrid hitam Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang menerima atas nama Emma A. Lobo;
 25. Asli Kwitansi 4 lembar Kadis saat Undangan Wisuda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 – untuk panjar kepada Kadis PU ke Ngalupolo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 – untuk Kadis saat ke Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2013 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Nopember 2013 – untuk Kadis pembelian Rokok dll Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2013 yang menerima atas nama Ir. L. Y. V Mario;
 26. Asli Kwitansi 12 lembar untuk pembelian 1 buah Flash 8 –gm Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 - panjar kepada Kabid B.M, kepada Kabid Bina Marga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus.ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 - kepada Kabid B.M Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2013 - panjar kepada Kabid B.M Rp. 1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) tanggal 28 Oktober 2013 - pembelian semen 50 Zak semen Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 4 Nopember 2013 - panjar kepada Kabid B.M Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2013 - panjar sementara Swakelola Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2013 - panjar kepada Kabid Bina Marga untuk Swakelola Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tanggal 12 November 2013 - panjar kepada Kabid Bina Marga untuk perjalanan ke Mataram Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 November 2013 - pembelian untuk tamu dari Propinsi NTT pada hari ke dua di Bappeda Ende Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 - panjar perjalanan, Dinas kelokasi Proyek Kabid bersama Staf Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014 - panjar untuk Survey Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 Januari 2014 - untuk biaya perbaikan mobil Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima atas nama Gabriel M. Pande, ST;

27. Asli Kwitansi 1 lembar untuk panjar semenatar kepada Jonathan Meha Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013;
28. Asli Kwitansi 1 lembar harga bronjong kepada bapak Lipus Dhaki Penahan Abrasi Ndao- Ende Rp. 21. 500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013;
29. Asli Kwitansi 2 lembar untuk kelapangan atas pekerjaan Swakelola Bidang B.M Liabeke-Mudetelo Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 dan panjar sementara untuk Om Libertus Lengo untuk acara Nikah Ende yang akan diganti dari Perjalanan Dinas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2013 ysgng menerima atas nama Libertus Lengo;
30. Asli Kwitansi 1 lembar panjar kepada sdr Mikael Manto atas meninggalnya Nenek di kampung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2013;
31. Asli Kwitansi 1 lembar bahan – bakar solar Kadis Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 04 Nopember 2013;
32. Asli Kwitansi 1 lembar panjar kepada Bpk Wempi Papa Lorensius untuk Swakelola Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013;
33. Asli Kwitansi 2 lembar pembelian kunci untuk pintu Kabid Bina Marga (Swakelola) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 November 2013, pembelian alat-alat untuk perbaikan pintu di bidang Bina Marga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2013 yang menerima atas nama Angelkuns pili A. Owa;
34. Asli Kwitansi 1 lembar panjar Sementara kepada Kabid untuk lembur 3 orang pegawai Negeri Sipil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 November 2013 yang menerima atas nama Ambo J. Angelus;
35. Asli Kwitansi 1 lembar panjar sementara kepada Bpk Maman Tasli yang akan diganti/kembalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 November 2013;
36. Asli Kwitansi 1 lembar panjar perjalanan Dinas kelokasi sdr Boy Da Costa dan Libertus Lengo sewa B.M Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Asli Kwitansi untuk makan dan makan minum siang dengan Tim Irwil Propinsi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2013;
38. Asli Kwitansi 1 lembar Iklan Natal 25 Desember 2013 dan Tahun Baru 1 Januari 2014 Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) beserta lampiran;
39. Asli Kwitansi 1 lembar pajak untuk pekerjaan Swakelola Ngaluroga-Nila dan Liabeke-Mudetelo Rp. 21. 700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2014 yang menerima atas nama Stanis M. Pio;
40. Asli Kwitansi 1 lembar sumbangan untuk HUT Proklamasi RT yang ke 69 dari Bidang Bina Marga Pada Dinas PU Kabupaten Ende Rp. 2.000.000,- (dua juta reupiah) tanggal 06 Agustus 2014 yang menerima atas nama Maria Via;
41. Asli Kwitansi 1 lembar untuk Jamuan tamu dari Propinsi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2014 Ir. Lewang Fransiskus;
42. Asli Kwitansi 6 lembar masing-masing biaya ke lokasi Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2013 - mobilisasi alat dll selama di Ngaluroga, mobilisasi Alat Rp. 1.700.000,- (1 juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2013 - mobilisasi alat exavator ke Ngaluroga - hangalande Rp. 1.917.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 November 2013, untuk mobilisasi alat dll selama di Ngaluroga Rp. 141.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2014 - pembelian solar 14 Exca, Dump Truck serta uang untuk Operator dll. Rp. 16.010.000,- (enam belas juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2014 - pembelian untuk kebutuhan operasional swakelola Ngaluroga-Nila Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Pebruari 2014 yang menerima atas nama Yakobus Sare;
43. Asli Kwitansi 4 lembar masing-masing untuk pembelian oli serta BBM serta makan + minum, pekerjaan swakelola- Ngaluroga- Hangalande Rp. 13.225.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima tanggal 07 Januari 2013 - mobilisasi alat berat serta uang makan + minum serta oli dll ke Liabke-Mudetelo pekerjaan Swakelola Rp. 13.595.000,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 November 2013 - mobilisasi Tronton dari Kotabaru-Maurole-Ende Rp. 2. 580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh riobu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 - mobilisasi alat berat Rp. 10. 570.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2013 yang menerima atas nama Morits Kopa Awe;
44. Asli Kwitansi untuk monitoring Kegiatan Swakelola Pekerjaan Nila- Ngaluroga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 16 Februari 2014 yang menerima atas nama Mikael A. Mayor;
45. Asli Kwitansi untuk Mobilisasi dll Pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 16 Pebruari 2014 yang menerima atas nama Yulius A. Byre;
46. Asli Surat Kebutuhan Mobilisasi untuk Pekerjaan Swakelola Ngaluroga Rp. 1. 920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2013 – Kebutuhan Tronton Ende, Kotabaru, Maumere, Ngaluroga Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2013 – Kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Exavator Rp. 4.699.000,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2014 – Kebutuhan Solar Exavator Rp. 16.010.000,- (enam belas juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2014 – Kebutuhan Tronton dari Kotabaru, Maumere, Ende Rp. 2.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 – Kebutuhan Uang makan dan solar Rp. 1000.000,- (satu juta Rupiah) 06 Februari 2014 – Kebutuhan Operasional Swakelola Ngaluroga- Nila Rp. 4.187.500,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Februari 2014 – Kebutuhan Operasional Swakelola Ngaluroga Nila Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2014 – Kebutuhan Mobilitasi Exavator pe 200-7 dari Kotabaru – Ngaluroga Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal Oktober 2013 atas nama MAXIMUS MORITS KOPA AWE . (8 lembar);

47. Asli surat pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan Pekerjaan Swakelola Liabeke-Mudetelo Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tanggal 06 Februari 2014 – perincian Pengeluaran Paket Pekerjaan Swakelola Liabeke Mudetelo Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2013 (2 lembar);
48. Asli Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2014 - (Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 49.700.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2014 - Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 65.300.000 (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2014 - Pengajuan Biaya Operasional Swakeloa Maukaro-Boafeo-Nangaba-Mbotutenda- Wologai dan Ngaluroga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2014 (4 lembar);
49. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Mayor Dkk 2013 Swakeloa Ngaluroga-Nila);
50. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Pengel. Kabid/Gabriel M. Pande Swakeloa);
51. Asli Buku Catatan pribadi Emma Aderiana Lobo (Swakeloa B.M 2 Paket);
52. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Ir. L. Y.V. Mario/Kadis PU);
53. Asli Buku Catatan pribadi Emma Adriana Lobo (Liabeke-Mudetelo Swakeloa 2013 Om Yani Dkk);
54. Asli arsip Cek. No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013- Asli arsip Cek. No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 - Asli arsip Cek No. BP. 0790653 tanggal 11 Juli 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790656 tanggal 22 Juli 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790659 tanggal 24 Juli 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790660 tanggal 04 Agustus 2014 - Asli arsip Cek No. BP. 0790662 tanggal 08 Agustus 2014;
55. Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 (3 lembar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pembukaan Jalan Liabeke-Mudetelo tanggal 04 Maret 2013;

57. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Jalan Ngaluroga-Nila tanggal 04 Maret 2013;

58. Asli 1 (satu) bundel Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Paket Pembangunan Jalan Liabeke-Mudetelo (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up data Dan Foto-Foto Pelaksana);

59. Asli 1 (satu) bundel Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 Paket Pembangunan Jalan Ngaluroga-Nila (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up data Dan Foto-Foto Pelaksana);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/ Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, bersama-sama dengan **Ir. L.Y.V. MARIO** selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende

(berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/ Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013),

YANI M.S.P. CARBONILLA selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL**

ANGELUS MAYOR selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 (berdasarkan

Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014);

1. Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar **Rp34.460.225.642,00** (*tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;

2. Bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan tersebut, terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (*enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) yaitu paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar **Rp493.260.482,00** (*empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;
3. Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan dengan surat nomor : PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;
4. Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pembukaan jalan Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013 adalah

sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi Perencanaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	MIKAEL ANGELUS MAYOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bursa di Mahkamah Agung peradilan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11

Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo**, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila** dengan perincian sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I						
DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32,000,000.00	32,000,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						74,500,000.00
II						
DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	410.961,41	11,084,158.04
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8,825,474.03
						19,909,632.06
III						
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45,296,001.01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6,655,781.17
						51,951,782.18
IV						
DIVISI 7. STRUKTUR						
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519,258,510.98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23,087,325.97
						542,345,836.95
TOTAL						688,707,251.19
DIBULATKAN						688,707,250.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PembukaPembukaaPembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33,500,000.00	33,500,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31,500,000.00	31,500,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						77.500.000,00
II DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	784,97	44,699.25	35,087,569.66
2	3.2	Galian Batu	M ³	1.302,05	252,244.76	328,435,285.96
						363.522.855,62
III DIVISI 7. STRUKTUR						
1		Beton mutu rendah (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67
2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3		Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
						51.477.569,69
TOTAL						492.500.425,31
DIBULATKAN						492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

6. Bahwa dengan adanya surat persetujuan prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp472.482.900,00** (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

- 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
7. Bahwa dari dana sebesar **Rp472.482.900,00** (*empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) yang telah masuk ke rekening giro nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, dan telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :
 1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar **Rp350.000.000,00** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
 2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp122.482.900,00** (*seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);
8. Bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) tersebut hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp63.950.000,00** (*enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga masih sisa sebesar **Rp211.532.900,00** (*dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), sedangkan dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp74.550.000,00** (*tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga masih sisa sebesar **Rp122.450.000,00** (*seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
9. Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara tidak dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tetapi dipergunakan oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.,MT., IR. L.Y.V. MARIO, YANI M.S.P. CARBONILA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	33.678.000,00
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.400.000,00
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	85.300.000,00
4.	Untuk keperluan Mikael Angelus Mayor	4.500.000,00
	Jumlah	219.878.000,00

10. Bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2013 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana tetapi ada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

11. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan **Rp493.260.482,00** untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi;

12. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., YANNI M.S.P CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang seakan-akan biaya telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % dengan perincian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp275.482.900,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

13. Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana maka Terdakwa GABRIEL M. PANDE, ST., MT., bersama-sama dengan YANI M.S.P. CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR meminta kepada STANISLAUS MORE PIO untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. STANISLAUS MORE PIO kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari YANI M.S.P CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR, GEFAR, ST., dan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT.;
14. Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO, MIKAEL ANGELUS MAYOR, dan YANI M.S.P CARBONILA, walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut;
15. Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer;
16. Bahwa namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan MIKAEL ANGELUS MAYOR, YANI M.S.P CARBONILA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PANDE, ST., MT., menandatangani Surat Perintah

Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

17. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST. MT.**, dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan hanya mencapai 24,70 % sebagaimana tabel dibawah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I				
DIVISI 1 UMUM				
1	Mobilisasi/demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
Jumlah I		74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II				
DIVISI 2. DRAINASE				
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
Jumlah II		19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III				
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
Jumlah III		51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV				
DIVISI 7. STRUKTUR				
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN	688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah			

18. Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau senilai **Rp170.105.845,48** (*seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) maka terdapat selisih sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*);
19. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Ahli YOHANES MEO, ST. MT.**, dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, ternyata bobot pekerjaan dilapangan hanya mencapai sebesar 16,76 % sebagaimana tabel dibawah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
JUMLAH		492,500,429.82	82,520,583.64	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIBUATKAN	kekamahagung.go.id	492,500,000.00	
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			16.76
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	197,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen			

20. Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau senilai **Rp82.520.583,64** (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar **Rp114.479.416,36** (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen);
21. Bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum juga menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar **Rp25.451.221.360,00** (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilaksanakan secara swakelola;
22. Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola, tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa **GABRIEL M. PANDE, S.T.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut menyangkut persetujuan dari Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat nomor : PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Ir. L.Y.V. MARIO maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

23. Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba - Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	GEFAR, ST

24. Bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : “Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar”. Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2018/PT.3/LA/2018 dan Harga pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba –

Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBARUAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biayaadministrasidan lain-lain	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumahdan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71
						70.123.055,16
III DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR						
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV DIVISI 7. STRUKTUR						
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

25. Bahwa dengan adanya surat persetujuan ljin Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;

26. Bahwa setelah dana sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, maka ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790653;
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (enam puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790656;
3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790659;
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah) Cek No.BP 0790660;
5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (empat puluh lima juta rupiah) Cek No.BP 0790662.
6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) Cek No.BP 0760082;

27. Bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dicairkan tersebut, berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara EMMA ADRIANA LOBO memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun penyerahan uangnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (enam puluh lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*);

5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*);

dan sisanya sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO.

28. Bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai namun hanya sebagian saja yang dipergunakan berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran, galian tanah biasa dan lapis permukaan sirtu sebesar **Rp283.748.500,00** (*dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- 2) Untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar **Rp46.251.500,00** (*empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

29. Bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) yang masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO, dipergunakan sejumlah **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisanya sebesar **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT;

30. Bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara tidak dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario, Gefar, ST dan Gabriel Marianus Pande, ST., MT., untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	80.180.000,00
2.	Untuk keperluan Gefar, ST	18.369.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Untuk keperluan Gabriel Marianus Pande, ST. MT	500.000,00
	Jumlah	99.049.000,00

31. Bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian kegiatan, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;
32. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi;
33. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.MT., bersama dengan Ir. L.Y.V MARIO dan GEFAR, ST telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);
34. Bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO atas permintaan dari Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO dan STANISLAUS MORE PIO dalam membuat surat pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena STANISLAUS MORE PIO dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diberikan oleh GEFAR, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa oleh Stanislaus More Pio, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % atau sesuai dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya yang tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;
36. Bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
37. Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan GEFAR, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/ barang kebutuhan;
38. Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GEFAR, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;
39. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST. MT.**, dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda - Wologai hanya mencapai 29.57 % sebagaimana tabel dibawah ini :

REKAPITULASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH		950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN		950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN				29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai **Rp280.951.011,25** (*dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen*), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) maka terdapat selisih sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen*), sehingga total selisih seluruh pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013, pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 adalah sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*);

41. Bahwa perbuatan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO, YANI M.S.P. CARBONILLA (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO dan GEFAR, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba - Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*) dengan perincian selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013 sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*), selisih pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 sebesar **Rp114.479.416,36** (*seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen*) dan selisih pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugung ini mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
6. Unsur gabungan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Mursiprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/

Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Ir. **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya "*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*", Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku *adagium lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 821 K/Pid /2005);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/ Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang nota bene subyek deliknya sebagai **“Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende”** yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan primair, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
6. Unsur gabungan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diartikan mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide : R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** adalah selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, bersama-sama dengan **Ir. L.Y.V. MARIO** selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende, **YANI M.S.P. CARBONILLA** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, **MIKAEL ANGELUS MAYOR** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan **GEFAR, ST** selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar **Rp34.460.225.642,00** (*tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan tersebut, terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (*enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) yaitu paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar **Rp493.260.482,00** (*empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan dengan surat nomor : PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2013. perma. PHS/2013/Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Modetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013, tercantum susunan struktur pelaksana kegiatan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Struktur Pelaksana Peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	YANI M.S.P. CARBONILLA (Kasi Perencanaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende)

Struktur Pelaksana Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
----	--	---	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b)	putusan.mahkamah.aga Kusa Penggida Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	MIKAEL ANGELUS MAYOR

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan ijin prinsip nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan : Pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila** dan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo** secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar, namun demikian didalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan **Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo**, dan daftar kuantitas dan harga pekerjaan **Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila** dengan perincian sebagai berikut :

Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAA N VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I						
DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	32,000,000.00	32,000,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						74,500,000.00
II						
DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	270,60	410.961,41	11,084,158.04
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	13,50	653.738,82	8,825,474.03
						19,909,632.06
III						
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	1.305,25	34.703,33	45,296,001.01
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	31,25	212.985,00	6,655,781.17
						51,951,782.18
IV						
DIVISI 7. STRUKTUR						
			M ³			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	putusan.mahkamah.agung.go.id	Pasangan batu (K-175)	M ³	390,14	1.330.952,54	519,258,510.98
2	7.9	Pasangan batu	M ³	31,62	730.149,46	23,087,325.97
						542,345,836.95
TOTAL						688,707,251.19
DIBULATKAN						688,707,250.00
Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah						

Pembukaan Jalan Ngaluroga-Nila

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	33,500,000.00	33,500,000.00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	Ls	1,00	31,500,000.00	31,500,000.00
3	1.3	Biaya administrasi dan lain-lain	Ls	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	Ls	1,00	7,500,000.00	7,500,000.00
						77.500.000,00
II DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian Tanah Biasa	M ³	784,97	44,699.25	35,087,569.66
2	3.2	Galian Batu	M ³	1.302,05	252,244.76	328,435,285.96
						363.522.855,62
III DIVISI 7. STRUKTUR						
1		Beton mutu rendah (K-250)	M ³	6,50	1.730.408,26	11.247.653,67
2		Beton mutu rendah (K-175)	M ³	22,00	1.330.992,55	29.281.836,02
3		Baja tulangan BJ 24 Polos	Kg	715,00	15.312,00	10.948.080,00
						51.477.569,69
TOTAL						492.500.425,31
DIBULATKAN						492.500.000,00
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp472.482.900,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar **Rp472.482.900,00** (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening giro nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, dan telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :

1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar **Rp350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp122.482.900,00** (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) tersebut hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp63.950.000,00** (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih sisa sebesar **Rp211.532.900,00** (dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp74.550.000,00** (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih sisa sebesar **Rp122.450.000,00** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara dan tidak dipergunakan untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/Pg/2014 di pergunakan oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.,MT., IR. L.Y.V. MARIO, YANI M.S.P. CARBONILA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	33.678.000,00
2.	Untuk keperluan Gabriel M. Pande (PPTK)	96.400.000,00
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	85.300.000,00
4.	Untuk keperluan Mikael Angelus Mayor	4.500.000,00
	Jumlah	219.878.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2013 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana tetapi ada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan **Rp493.260.482,00** untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama GABRIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARIANUS PANDE, ST., MT., dan YANI M.S.P. CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang seakan-akan biaya telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % dengan perincian sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana maka Terdakwa GABRIEL M. PANDE, ST., MT., bersama-sama dengan YANI M.S.P. CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR meminta kepada STANISLAUS MORE PIO untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. STANISLAUS MORE PIO kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari YANI M.S.P CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR, GEFAR, ST., dan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT.;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO, MIKAEL ANGELUS MAYOR, dan YANI M.S.P CARBONILA, walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara menciil/mengecer;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan **MIKAEL ANGELO MAYOR, YANI M.S.P CARBONILA** dan **TERDAKWA GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT.**, menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST. MT.**, dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, ternyata bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan hanya mencapai 24,70 % sebagaimana tabel dibawah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/ demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	519,258,510.98	108,725,512.99	
rendah (K-175)			
Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH	688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN	688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN			24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah			

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau senilai **Rp170.105.845,48** (*seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen*), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) maka terdapat selisih sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Ahli YOHANES MEO, ST. MT.**, dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila, ternyata bobot pekerjaan dilapangan hanya mencapai sebesar 16,76 % sebagaimana tabel dibawah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah	putusan.mahkamahagung.go.id	492,500,429.82	82,520,583.64	
DIBULATKAN		492,500,000.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				16.76
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		197,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau senilai **Rp82.520.583,64** (*delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen*), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), maka terdapat selisih sebesar **Rp114.479.416,36** (*seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen*);

Menimbang, bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum juga menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar **Rp25.451.221.360,00** (*dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilaksanakan secara swakelola;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola, tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten** Ende yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa **GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T.** tersebut mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persetujuan dan keputusannya. Melakukan Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat nomor : PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Ir. L.Y.V. MARIO maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksana Kegiatan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba - Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tercantum susunan struktur dalam pelaksanaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun Anggaran 2014, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

a)	Pengguna Anggaran sekaligus PPK sebagai Pembina Teknik	:	Ir. L.Y.V. MARIO
b)	Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Wakil Pembina Teknik	:	Ir. LEWANG FRANSISKUS
c)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengendali Teknik	:	GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T
d)	Pelaksana Swakelola	:	GEFAR, ST

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, salah satu pertimbangan teknis pada angka 2 disebutkan bahwa : “Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang cukup besar”. Namun demikian, dalam lampiran permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tersebut juga dilampirkan Daftar Kuantitas dan Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan Peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I DIVISI 1 UMUM						
1	1.1	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	16.037.500,00	16.037.500,00
2	1.2	TKK/Insentif unit pelaksanakegiatan	Ls	1,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3	1.3	Biayaadministrasidan lain-lain	Ls	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	1.4	Biaya akomodasi, sewa rumahdan lain-lain	Ls	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						71.537.500,00
II DIVISI 2. DRAINASE						
1	2.1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	600,00	39.557,71	23.734.627,45
2	2.2	Pasangan batu dengan mortar	M ³	63,00	736.324,25	46.388.427,71
						70.123.055,16
III DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
1	3.1(1)	Galian tanah biasa	M ³	8.169,49	35.273,35	288.165.224,42
2	3.2	Timbunan biasa	M ³	370,00	216.288,64	80.026.797,61
						368.192.022,03
V DIVISI 5 PERKERASAN PERBUTIR						
	5.2(1)	Lapis Permukaan Sirtu	M ³	700,00	311.708,01	218.195.608,72
						218.195.608,72
IV DIVISI 7. STRUKTUR						
1	7.1(6)	Beton mutu rendah (K-175)	M ³	120,00	1.495.547,80	179.465.735,55
2	7.9	Pasangan batu	M ³	54,70	776.710,76	42.486.078,74
						221.951.814,29
TOTAL						950.000.000,20
DIBULATKAN						950.000.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah						

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar **Rp380.000.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, maka ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790653;
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790656;
3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790659;
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790660;
5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790662.
6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) Cek No.BP 0760082;

Menimbang, bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang telah dicairkan tersebut, berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara EMMA ADRIANA LOBO memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*). Adapun penyerahan uangnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*);
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*);
3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*);
4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*);
5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO.

Menimbang, bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai namun hanya sebagian saja yang dipergunakan berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran, galian tanah biasa dan lapis permukaan sirtu sebesar **Rp283.748.500,00** (*dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- 2) Untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar **Rp46.251.500,00** (*empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) yang masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO, dipergunakan sejumlah **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk kegiatan dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 2014 dan sisanya sebesar **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT;

Menimbang, bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara tidak dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tetapi dipergunakan oleh Ir. L.Y.V. Mario, Gefar, ST dan Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST.,MT., untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	80.180.000,00
2.	Untuk keperluan Gefar, ST	18.369.000,00
3.	Untuk keperluan Gabriel Marianus Pande, ST. MT	500.000,00
	Jumlah	99.049.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian kegiatan, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2014, pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.MT., bersama dengan Ir. L.Y.V MARIO dan GEFAR, ST telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO atas permintaan dari Ir. L.Y.V. MARIO dan STANISLAUS MORE PIO dalam membuat surat pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena STANISLAUS MORE PIO dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diberikan oleh GEFAR, ST;

Menimbang, Bahwa oleh STANISLAUS MORE PIO, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % atau sesuai dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya yang tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Ir. L.Y.V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan GEFAR, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tersebut oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO bersama-sama dengan GEFAR, ST., membuat laporan realisasi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 53,35 %, meskipun pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan nilai riil fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST. MT.**, dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan pelaksana kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda - Wologai hanya mencapai 29.57 % sebagaimana tabel di bawah ini :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN AN (Rp)	PELAKSANAAN AN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	putusan	Biaya pemeliharaan aspal pengaspal lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
		Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II		DIVISI 2. DRAINASE			
1		Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2		Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
		Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III		DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1		Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2		Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
		Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V		DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
		Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
		Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI		DIVISI 7. STRUKTUR			
		Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
		Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
		Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH			950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN			950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN					29.57
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN			380,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN				99,048,988.75	
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen					

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai **Rp280.951.011,25** (*dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen*), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) maka terdapat selisih sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen*), sehingga total selisih seluruh pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013, pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 putusan sebesar **Rp318.905.459,63** (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu diri Terdakwa sendiri sebesar sebesar **Rp96.900.000,00** (sembilan puluh enam juga sembilan ratus ribu rupiah), **Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO** Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende **Rp113.858.000,00** (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), **YANI M.S.P. CARBONILLA** sebesar **Rp85.300.000,00** (delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), **MIKAEL ANGELUS MAYOR** sebesar **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan **GEFAR, ST.**, sebesar **Rp18.369.000,00** (delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penguasaan dan penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, selaku Kepala Bidang Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 akun belanja modal konstruksi jalan, dana sebesar **Rp34.460.225.642,00** (*tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 16 (enam belas) paket, kegiatan pemeliharaan jalan sebanyak 2 (dua) paket, kegiatan pembukaan jalan sebanyak 4 (empat) paket, dan 2 (dua) paket lanjutan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) paket peningkatan jalan tersebut, terdapat 15 (lima belas) paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang dan hanya paket pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dengan pagu anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (*enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dilakukan secara swakelola, dan dari 4 (empat) paket kegiatan pembukaan jalan terdapat 3 (tiga) paket kegiatan yang proses pemilihan penyedia barang/jasanya dilakukan melalui proses lelang dan 1 (satu) yaitu paket pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dengan pagu anggaran sebesar **Rp493.260.482,00** (*empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga tetap mengajukan permohonan ijin prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat nomor : 58/760.776/2013 tanggal 11 Maret 2013 **perihal Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan dengan surat nomor : PU.600/172/000.005/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. Mario maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke – Modutelo dan pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO mengajukan pencairan dana untuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp472.482.900,00** (*empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), dengan rincian :

- 1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dicairkan dana sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) berdasarkan SPM No.161/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dicairkan dana sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) berdasarkan SPM No.162/SPM-LS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2D-LS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dana sebesar **Rp472.482.900,00** (*empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) yang telah masuk ke rekening giro nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, dan telah ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu :

1. Cek No. BP 0887711 tanggal 18 Oktober 2013 sebesar **Rp350.000.000,00** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
2. Cek No. BP 0773781 tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp122.482.900,00** (*seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa dari dana swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo yang dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah*) tersebut hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp63.950.000,00** (*enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga masih sisa sebesar **Rp211.532.900,00** (*dua ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), sedangkan dana swakelola pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila yang dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), hanya digunakan untuk kegiatan swakelola sebesar **Rp74.550.000,00** (*tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga masih sisa sebesar **Rp122.450.000,00** (*seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari dana kegiatan swakelola yang diambil dari bendahara tidak dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dipergunakan oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.,MT., IR. L.Y.V. MARIO, YANI M.S.P. CARBONILA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR untuk kepentingan mereka sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Untuk keperluan Ir. L.Y.V. Mario (Kadis PU saat itu)	33.678.000,00
2.	Untuk keperluan Terdakwa Gabriel M. Pande (PPTK)	96.400.000,00
3.	Untuk keperluan Yani Carbonilla (Pelaksana Swakelola Liabeke-Mudetelo)	85.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan.mahkamahagung.go.id	keperluan Mikael Angelus Mayor	4.500.000,00
	Jumlah	219.878.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga termasuk pekerjaan swakelola tahun 2013 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana tetapi ada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pengendalian, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan dan tidak menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran terhadap pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (5), yang menjelaskan tugas bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut, yaitu : (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa anggaran 2013 (berakhir pada 31 Desember 2013), pekerjaan swakelola Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila belum selesai dikerjakan bahkan anggaran sebesar **Rp688.707.250,00** (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan **Rp493.260.482,00** untuk kegiatan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tidak terserap dan pekerjaan swakelola tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila maka Ir. L.Y.V. MARIO bersama GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., YANNI M.S.P CARBONILLA dan MIKAEL ANGELUS MAYOR telah membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang seakan-akan biaya telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % dengan perincian sebesar **Rp275.482.900,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sebesar Rp.197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana maka Terdakwa GABRIEL M. PANDE, ST.,MT., bersama-sama dengan YANI M.S.P. CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR meminta kepada STANISLAUS MORE PIO untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. STANISLAUS MORE PIO kemudian membuat laporan pertanggungjawaban dana swakelola tersebut sesuai dengan 40 % dana swakelola yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp. 275.482.900,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) untuk swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo dan Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk pembukaan jalan Ngaluroga-Nila, berdasarkan data-data yang diperoleh dari YANI M.S.P CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR, GEFAR, ST., dan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT;

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar bersesuaian dengan dana yang telah dicairkan sebesar 40% untuk masing-masing pekerjaan maka dibuatlah kuitansi-kuitansi pembelian bahan fiktif dengan cara mencantumkan nama, tanda tangan dan stempel/cap dari pihak ketiga (CV) dan ditandatangani juga oleh Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST. MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO, MIKAEL ANGELUS MAYOR, dan YANI M.S.P CARBONILA, walaupun kenyataannya untuk pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila dan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tidak pernah ada hubungan pembelian dengan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam kuitansi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., bersama-sama dengan Ir. L.Y.V. MARIO, MIKAEL ANGELUS MAYOR dan YANI M.S.P CARBONILA bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 Ayat (2) :

"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo dan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun anggaran 2013, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh masing-masing pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer;

Menimbang, bahwa namun demikian Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan MIKAEL ANGELUS MAYOR, YANI M.S.P CARBONILA dan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan;

Menimbang, bahwa selain pekerjaan swakelola pada tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum juga menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA SKPD : 1.03.01.00.00.5.1 akun Belanja Konstruksi Jalan sebesar **Rp25.451.221.360,00** (*dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan jalan sebanyak 18 paket, pemeliharaan jalan sebanyak 5 paket, lanjutan pekerjaan peningkatan jalan sebanyak 3 paket, jasa konsultasi perencanaan/pengawasan sebanyak 2 paket. Dari 18 paket peningkatan jalan terdapat 17 paket yang proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang sedangkan untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilaksanakan secara swakelola;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tidak tergolong sebagai pekerjaan yang dapat di swakelola, tetapi Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT** selaku Kepala Bidang Bina Marga tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan permohonan prinsip kepada Ir. L.Y.V. MARIO dengan surat Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal **Permohonan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende** yang dilampiri dengan Jastifikasi Teknik, Daftar Kuantitas dan Harga, Struktur Pelaksana Swakelola dan Gambar Rencana. Selanjutnya berdasarkan permohonan dari Terdakwa GABRIEL M. PANDE, S.T., M.T. tersebut mendapat persetujuan dari Ir. L.Y.V. MARIO selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Ende sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat nomor : PU.600/267/Sekret/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Persetujuan Prinsip. Dengan adanya Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Ir. L.Y.V. MARIO maka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nangaba-Mbotutenda-Wologai Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara swakelola sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta pelaksana dan pengawas berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sebagaimana yang terlampir dalam usulan persetujuan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat persetujuan Ijin Prinsip tersebut, kemudian Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelola Nangaba-Mbotutenda-Wologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) berdasarkan SPM No.052/SPM-LS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2D-LS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) masuk ke rekening giro Nomor : 004.01.05.00299.5-9 atas nama Dinas Kimpraswil Kabupaten Ende, maka ditarik oleh bendahara pengeluaran EMMA ADRIANA LOBO dengan menggunakan cek giro sebanyak 6 (enam) kali penarikan yaitu:

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790653;
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790656;
3. Pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790659;
4. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*) Cek No.BP 0790660;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*) Cek No.BP 0790662.

6. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) Cek No.BP 0760082;

Menimbang, bahwa dari jumlah dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang telah dicairkan tersebut, berdasarkan perintah dari Ir. L.Y.V. MARIO maka bendahara EMMA ADRIANA LOBO memberikan kepada GEFAR, ST selaku pelaksana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*). Adapun penyerahan uangnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian :

1. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*);
2. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar **Rp65.000.000,00** (*enam puluh lima juta rupiah*);
3. Pada tanggal 04 Agustus 2014 sebesar **Rp80.000.000,00** (*delapan puluh juta rupiah*);
4. Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*);
5. Pada tanggal 01 Desember 2014 sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*);
dan sisanya sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA ADRIANA LOBO.

Menimbang, bahwa setelah GEFAR, ST., selaku pelaksana swakelola menerima dana swakelola sebesar **Rp330.000.000,00** (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*), tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai namun hanya sebagian saja yang dipergunakan berdasarkan perintah dari Terdakwa Ir. L.Y.V MARIO dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerjaan galian untuk selokan, drainase dan saluran, galian tanah biasa dan lapis permukaan sirtu sebesar **Rp283.748.500,00** (*dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- 2) Untuk keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan sebesar **Rp46.251.500,00** (*empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa sisa dana Pekerjaan Swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai yang dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) yang masih berada dalam penguasaan bendahara EMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikejakan Mahkamah Agung sebesar **Rp950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) tidak terserap dan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap dana swakelola yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST.MT., bersama dengan Ir. L.Y.V MARIO dan GEFAR, ST telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola pekerjaan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai seolah-olah pekerjaan dan biaya yang telah dipergunakan untuk kegiatan swakelola tersebut nilainya sebesar 40 % yaitu senilai **Rp380.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa surat pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola sebesar **Rp380.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO atas permintaan dari Ir. L.Y.V. MARIO dan STANISLAUS MORE PIO dalam membuat surat pertanggungjawaban dana swakelola tidak pernah mengecek di lapangan apakah penggunaan dana swakelola tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau tidak, karena STANISLAUS MORE PIO dalam membuat pertanggungjawaban dana swakelola hanya berdasarkan pada data-data yang diberikan oleh GEFAR, ST;

Menimbang, Bahwa oleh STANISLAUS MORE PIO, pertanggungjawaban dana swakelola tersebut dibuat sesuai dengan 40 % atau sesuai dana swakelola yang telah dicairkan, padahal pihak ketiga yang nama dan tanda tangan serta stempel CV-nya yang tercantum dalam pertanggungjawaban dana swakelola tersebut tidak pernah terlibat dalam kegiatan swakelola;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban dana swakelola yang dibuat oleh STANISLAUS MORE PIO tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan GEFAR, ST selaku pelaksana kegiatan swakelola. Sedangkan GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun pada kenyataannya Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelola pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai tahun anggaran 2014, Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah membentuk pejabat pengadaan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadaan barang untuk kebutuhan pekerjaan swakelola, sehingga untuk kebutuhan bahan/barang kebutuhan swakelola oleh pelaksana dilakukan pembelian secara mencicil/mengecer. Namun demikian Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., membiarkan Ir. L.Y.V. MARIO selaku penanggungjawab anggaran yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swakelola bersama-sama dengan GEFAR, ST., menandatangani Surat Perintah Kerja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dana swakelola seolah-olah telah menunjuk pihak ketiga untuk mengadakan bahan/barang kebutuhan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan **“pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK dan selaku Pengendali Teknik yang tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bina marga termasuk pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo, pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotuenda – Walogai tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK dan selaku Pengendali Teknik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : "bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST.MT** dari Teknik dari Universitas Flores terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo, bobot pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan hanya mencapai 24,70 % sebagaimana tabel dibawah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN	BOBOT PELAKSANAAN (%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp)

	2	3	4	5
1				
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/ demobilisasi	30,000,000.00	0.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	32,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	0.00	
	Jumlah I	74,500,000.00	5,000,000.00	0.73
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	11,084,158.04	11,084,158.04	
2	Pasangan batu dengan mortar	8,825,474.03	0.00	
	Jumlah II	19,909,632.06	11,084,158.04	1.61
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	45,296,001.01	45,296,001.01	
2	Timbunan biasa	6,655,781.17	0.00	
	Jumlah III	51,951,782.18	45,296,001.01	6.58
IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	519,258,510.98	108,725,512.99	
	Pasangan batu	23,087,325.97	0.00	
	Jumlah IV	542,345,836.95	108,725,512.99	15.79
JUMLAH		688,707,251.19	170,105,845.48	
DIBULATKAN		688,707,250.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				24.70
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		275,482,900.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			105,377,054.52	
TERBILANG : Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo yang dilaksanakan dilapangan mencapai 24,70 % atau senilai **Rp170.105.845,48** (seratus tujuh puluh juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan sen), sehingga jika dikaitkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp275.482.900,00** (empat ratus tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) maka terdapat selisih sebesar **Rp105.377.054,52** (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila setelah dilakukan pemeriksaan oleh **Ahli YOHANES MEO, ST.MT** dari Universitas Flores, ternyata bobot pekerjaan dilapangan hanya mencapai sebesar 16,76 % sebagaimana tabel dibawah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	33,500,000.00	17,220,000.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	31,500,000.00		
3	Biaya administrasi dan lain-lain	5,000,000.00	5,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	2,800,000.00	
	Jumlah I	77,500,000.00	25,020,000.00	5.08
II	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	35,087,570.27	3,911,184.38	
2	Galian batu	328,435,289.76	328,435,289.76	
	Jumlah II	363,522,860.03	57,500,583.64	11.68
III	DIVISI 7. STRUKTUR			
1	Beton mutu rendah (K-250)	11,247,653.69	0.00	
2	Beton mutu rendah (K-175)	29,281,836.10	0.00	
3	Baja tulangan BJ 24 Polos	10,948,080.00	0.00	
	Jumlah III	51,477,569.79	0.00	0.00
JUMLAH		492,500,429.82	82,520,583.64	
DIBULATKAN		492,500,000.00		
BOBOT PELAKSANAAN PEKERJAAN				16.76
40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN		197,000,000.00		
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN			114,479,416.36	
TERBILANG : Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen				

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut, diperoleh hasil bahwa pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila senilai 16,76 % atau senilai **Rp82.520.583,64** (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp197.000.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar **Rp114.479.416,36** (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda - Wologai setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **THOMAS AQUINO ARIF SIDYN, ST. MT.**, dari Universitas Flores, ternyata pekerjaan yang dilakukan hanya mencapai 29.57 % sebagaimana tabel dibawah ini :

REKAPITULASI				
HASIL PEMERIKSAAN PADA PROYEK REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN KEMBATAN PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN LIABEKE - MUDETELA KECAMATAN LIO TIMUR TAHUN 2013				
NO	URAIAN PEKERJAAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	BOBOT PELAKSANAAN (%)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1 UMUM			
1	Mobilisasi/demobilisasi	16,037,500.00	16,037,500.00	
2	TKK/Insentif unit pelaksana kegiatan	45,000,000.00	0.00	
3	Biaya administrasi dan lain-lain	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Biaya akomodasi, sewa rumah dan lain-lain	7,500,000.00	7,500,000.00	
	Jumlah I	71,537,500.00	26,537,500.00	2.79
II	DIVISI 2. DRAINASE			
1	Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	23,734,626.00	23,734,626.00	
2	Pasangan batu dengan mortar	46,388,427.75	0.00	
	Jumlah II	70,123,053.75	23,734,626.00	2.50
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah biasa	288,165,280.09	109,876,485.25	
2	Timbunan biasa	80,026,796.80	0.00	
	Jumlah III	368,192,076.89	109,876,485.25	11.57
V	DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR			
	Lapis permukaan sirtu	218,195,607.00	120,802,400.00	
	Jumlah V	218,195,607.00	120,802,400.00	12.72
VI	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu rendah (K-175)	179,465,736.00	0.00	
	Pasangan batu	42,486,078.57	0.00	
	Jumlah VI	221,951,814.57	0.00	0.00
JUMLAH		950,000,052.21	280,951,011.25	
DIBULATKAN		950,000,000.00		
PERSENTASI BIAYA YANG DIKERJAKAN				29.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40% BIAYA YANG SUDAH DICAIRKAN	380,000,000.00	
BIAYA YANG HARUS DIKEMBALIKAN		99,048,988.75
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen		

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Ahli, diperoleh hasil bahwa pekerjaan dari Terdakwa GEFAR, ST adalah 29,57 % atau senilai **Rp280.951.011,25** (*dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sebelas rupiah dua puluh lima sen*), sehingga jika dihubungkan dengan anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp380.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) maka terdapat selisih sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen*), sehingga total selisih seluruh pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013, pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 adalah sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK dan selaku Pengendali Teknik bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, dan YANI M.S.P. CARBONILLA (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Liabeke-Mudetelo Tahun 2013), perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan Jalan Ngaruloga-Nila Tahun 2013) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dan GEFAR, ST., (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan Jalan Nangaba - Mbotutenda-Wologai Tahun 2014) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sebesar **Rp318.905.459,63** (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*) dengan perincian selisih pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke - Mudetelo tahun 2013 sebesar **Rp105.377.054,52** (*seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen*), selisih pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013 sebesar **Rp114.479.416,36** (*seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen*) dan selisih pekerjaan peningkatan jalan Nangaba-Mbotuenda - Walogai Tahun 2014 sebesar **Rp99.048.988,75** (*sembilan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pengendali Teknik kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013, peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO selaku Pengguna Anggaran (berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende/Pengguna Anggaran Nomor : 122/188.4/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.S.P. CARBONILLA sebagai Kepala Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke – Mudetelo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013, MIKAEL ANGELUS MAYOR selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga – Nila pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke–Mudetelo, Ngaruloga-Nila Nomor : PU.620/161/BM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013) dan GEFAR, ST selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Peningkatan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Lampiran Surat Usulan Struktur Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Nangaba – Mbotutenda – Wologai Nomor : PU.620/119/760.776/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., sebagai pembuat (dader) dengan kualifikasi yang turut melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905*, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, YANI M.S.P. CARBONILLA, MIKAEL ANGELUS MAYOR dan GEFAR, ST adalah dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, dimana dari keseluruhan perbuatan Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dan YANI M.S.P. CARBONILLA, (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama dengan LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013), Terdakwa bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, dan GEFAR, ST (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda tahun 2014), dimana dalam kurun waktu tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende yang juga menjabat sebagai PPTK dan selaku Pengendali Teknik yang tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bina marga termasuk pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo, pembukaan jalan Ngaluroga – Nila Tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba – Mbotuenda – Walogai tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende, maka secara teoritis merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi Pasal 65 KUHP adalah mengatur sistem penjatuhan pidana, oleh karenanya adalah berlebihan apabila ketentuan tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp96.900.000,00 (*sembilan puluh enam juga sembilan ratus ribu rupiah*) dari kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, swakelola pembukaan jalan Ngaluroga-Nila tahun 2013 dan swakelola Peningkatan Jalan Nangaba-Mbotutenda-Walogai tahun 2014 yang merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang atau kedudukannya, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian negara sebesar Rp318.905.459,63 (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*) tersebut, Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT bersama-sama dengan dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, YANI M.S.P. CARBONILLA, (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Liabeke – Mudetelo tahun 2013) Terdakwa bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO, dan MIKAEL ANGELUS MAYOR (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013), Terdakwa bersama-sama dengan Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO dan GEFAR, ST (dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda tahun 2014) telah mempergunakan dana swakelola diluar kegiatan swakelola peningkatan jalan Liabeke-Mudetelo tahun 2013, kegiatan swakelola pembukaan jalan Ngaluroga - Nila tahun 2013, kegiatan swakelola peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda tahun 2014 sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain, dengan perincian Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., sebesar Rp96.900.000,00 (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*), Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO sebesar Rp113.858.000,00 (*seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) Saksi *piah*), YANI M.S.P. CARBONILLA sebesar Rp85.300.000,00 (*delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), MIKAEL ANGELUS MAYOR sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan GEFAR, ST., sebesar Rp18.369.000,00 (*delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), maka yang harus dibebankan kepada Terdakwa Ir GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT adalah sebesar Rp96.900.000,00 (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO Alias Ir. L.Y.V. MARIO Rp113.858.000,00 (*seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), YANI M.S.P. CARBONILLA sebesar Rp85.300.000,00 (*delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), MIKAEL ANGELUS MAYOR sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan Saksi GEFAR, ST., sebesar Rp18.369.000,00 (*delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), namun oleh karena Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sebagai pengganti kerugian keuangan negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka besaran jumlah uang pengganti tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., adalah sebesar Rp96.900.000,00 (*sembilan puluh enam juga sembilan ratus ribu rupiah*) dengan memperhitungkan uang titipan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang sering-ringannya, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya secara maksimal untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT., sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/Pan.2013/Unkrum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp96.900.000,00 (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan memperhitungkan uang titipan barang bukti sebesar Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) yang dititipkan Terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk negara sebesar Rp96.900.000,00 (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
6. Mengembalikan uang titipan Terdakwa yang tidak dirampas untuk negara sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya barang bukti dari nomor 2 sampai dengan 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa YANI M.S.P**

CARBONILA.

10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 oleh kami **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH